

SKRIPSI

ETIKA POLITIK DAN FENOMENA NORMALISASI POLITIK UANG DALAM PILKADA KOTA MAKASSAR 2024



Disusun dan diusulkan oleh:
Muhammad Asyraff Abdiellah

105641103821

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

SKRIPSI

ETIKA POLITIK DAN FENOMENA NORMALISASI POLITIK UANG DALAM PILKADA KOTA MAKASSAR 2024

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Etika Politik Dan Fenomena Normalisasi Politik
Uang Dalam Pilkada Kota Makassar 2024

Nama Mahasiswa : Muhammad Asyraff Abdiellah

Nomor Induk Mahasiswa : 105641103821

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nurvani Mustari, S.IP., M.Si

Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. Andri Luhur Prianto, S. IP., M.Si
NBM: 992797

Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP
NBM: 1374895



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0475/FSP/A.4-II/VIII/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM.992797

Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM.1067463

Tim Penguji:

Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

Dr. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Asyraff Abdiellah

Nomor Induk Mahasiswa : 105641103821

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Januari 2025

Yang Menyatakan,

Muhammad Asyraff Abdiellah

ABSTRAK

Muhammad Asyraff Abdiellah. Etika Politik dan Normalisasi Politik Uang Dalam PILKADA Kota Makassar 2024 (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Muhammad Randhy Akbar)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena etika politik dan normalisasi praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar tahun 2024. Politik uang yang telah menjadi praktik umum dalam kontestasi politik lokal mencerminkan tergerusnya nilai-nilai demokrasi dan integritas dalam proses pemilihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari penyelenggara pemilu, pengawas, dan masyarakat pemilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Kota Makassar tidak hanya berlangsung secara terselubung, tetapi telah mengalami normalisasi di tingkat akar rumput. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi budaya politik yang transaksional, lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi politik masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi pemilih. Etika politik sebagai landasan moral dalam berdemokrasi sering kali diabaikan oleh kandidat maupun pemilih, sehingga menurunkan kualitas partisipasi publik dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendidikan politik, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara lembaga pengawas dan masyarakat sipil dalam menekan praktik politik uang.

Kata kunci: Etika politik, politik uang, normalisasi, Pilkada, budaya politik.

ABSTRACT

Muhammad Asyraff Abdiellah. Political Ethics and the Normalization of Money Politics in the 2024 Makassar City Elections (supervised by Nuryanti Mustari and Muhammad Randhy Akbar)

This study aims to analyze the phenomenon of political ethics and the normalization of money politics in the 2024 Makassar City Regional Head Election (Pilkada). Money politics, which has become a common practice in local political contests, reflects the erosion of democratic values and integrity in the election process. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, observations, and documentation of informants comprising election organizers, supervisors, and voters.

The results of the study show that money politics in Makassar City is not only covert but has been normalized at the grassroots level. Factors influencing this include a transactional political culture, weak law enforcement, low political literacy among the public, and the socio-economic conditions of voters. Political ethics as the moral foundation of democracy are often overlooked by both candidates and voters, thereby reducing the quality of public participation and the legitimacy of election results. This study recommends enhancing political education, strengthening regulations, and fostering collaboration between supervisory institutions and civil society to curb money politics.

Keywords: Political ethics, money politics, normalization, local elections, political culture.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Etika Politik Dan Normalisasi Politik Uang Dalam PILKADA Kota Makassar 2024”**. yang merupakan syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih teruntuk kepada orang tua saya tercinta, Bapak Adnan Ma'ruf dan Ibu Hanna Salna, serta keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan sayang yang menjadi penyemangat luar biasa bagi penulis. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya: Ibunda Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si dan Ayahanda Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi atas penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada :

1. Ayahanda Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.

3. Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S. IP., M. IP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibunda Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S. IP., M. SI selaku pembimbing I dan Ayahanda Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si selaku pembimbing II, yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu memberikan semangat penulis hingga penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di bangku kuliah.
6. Terimakasih kepada ibunda Almarhumah Hafsah Laco telah menjadi pelecut semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Adnan Ma'ruf dan Hanna Salna. Tanpa dukungan, cinta, dan pengorbanan, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini dalam perjalanan akademik penulis. Di setiap langkah yang penulis ambil, penulis merasakan cinta dan harapan kalian. Ketika penulis menghadapi kesulitan dan tantangan, kata-kata semangat kalian selalu menjadi sumber inspirasi yang membuat saya tidak pernah menyerah. Penulis sangat menghargai semua pengorbanan yang telah kalian lakukan untuk memastikan penulis mendapatkan pendidikan yang baik. Kalian tidak hanya memberikan

dukungan materiil, tetapi juga emosional yang sangat berarti bagi penulis. Setiap malam yang kalian habiskan untuk mendengarkan keluhan penulis, setiap doa yang kalian panjatkan, telah membantu penulis melewati masa-masa sulit. Terima kasih karena selalu percaya pada kemampuan penulis, bahkan ketika penulis sendiri merasa ragu. Kalian adalah pilar kekuatan penulis, dan pencapaian ini adalah hasil dari semua cinta dan dedikasi yang telah kalian berikan. Semoga apa yang penulis capai ini bisa menjadi kebanggaan bagi kalian, dan penulis berjanji untuk terus berusaha memberikan yang terbaik di masa depan. Dengan segala cinta dan rasa syukur, terima kasih untuk semua kenangan indah dan dukungan yang tiada henti. Penulis mencintai kalian lebih dari kata-kata bisa ungkapkan.

8. Kepada seluruh pegawai yang ada di KPU Kota Makassar dan BAWASLU Kota Makassar yang telah meluangkan waktunya dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Terimakasih untuk teman-teman di BC (Bilingual Class) Alia Ramadhani, Nina Lestari, Melda Agriya Ningsih Nurdin, Aldy Nurdiansyah, Awaluddin, Julianingsi dan Dany Rahmat Muharram sudah menjadi teman satu kelas selama perkuliahan.
10. Penulis mengucapkan terima kasih untuk SS Coffee Space telah menjadi wadah bermain dan belajar. Dukungan dari SS Coffee Space tidak hanya memberikan ruang yang kondusif untuk bekerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Semoga SS Coffee Space terus berkembang dan menjadi ruang inspiratif bagi banyak orang lainnya.

11. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada pasangan saya, Diah Nur Wahidah Kasim, S.H., atas segala dukungan, doa, kesabaran, dan semangat yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai, baik di saat semangat tinggi maupun ketika menghadapi tantangan. Terima kasih telah selalu percaya, menemani dalam setiap langkah, dan menjadi tempat berpulang di tengah perjalanan akademik ini. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan yang melimpah.
12. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya: Nuaim Mujmir, Evan Theodere Kolauw, Muhammad Syafinuddin Almandari Ngodihu, Heriawan, dan Aldy Nurdiansyah. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian tidak hanya memberikan warna dalam perjalanan akademik saya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendirian. Terima kasih untuk segala diskusi, candaan, motivasi, dan waktu berharga yang telah kita lewati bersama. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kesuksesan selalu menyertai langkah kita masing-masing ke depan.
13. Terimakasih untuk diri sendiri dan Excl karena telah mampu berusaha keras, berjuang sejauh ini dan sudah bertahan sampai titik ini. Mampu mengendalikan diri di tengah berbagai tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah, meskipun proses penyelesaian skripsi ini penuh dengan tantangan. Hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan

sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 05 Agustus 2025

Muhammad Asyraff Abdiellah



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN TIM	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12

2.2 Teori dan Konsep	15
2.2.1 Teori Budaya Politik.....	15
2.2.2 Etika Politik	17
2.2.3 Normalisasi Politik Uang	21
2.2.4 Pemilihan Kepala Daerah.....	23
2.3 Kerangka Pikir	25
2.4 Fokus Penelitian	26
2.5 Deskripsi fokus penelitian.....	27
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
3.2 Jenis Dan Tipe Penelitian.....	36
3.3 Sumber Data.....	37
3.4 Informan penelitian.....	37
3.5 Teknik pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	42
3.7 Teknik Pengabsahan Data	43
BAB IV	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	45

4.1.1	Gambaran Umum Pilkada Kota Makassar Dan Etika Politik Uang	45
4.1.2	Etika Politik Uang Di Kota Makassar	51
4.2	Hasil Penelitian.....	60
4.2.1	Etika Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi serta Demokrasi Lokal di Kota Makassar	60
4.2.2	Hubungan Nilai-Nilai Budaya Politik dan Etika Politik Terhadap Normalisasi Politik Uang	65
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
4.3	Arah Perbaikan dan Rekomendasi Strategis	70
4.3.1	Budaya Politik Lokal yang Dominan Transaksional	75
4.3.2	Distorsi Nilai Budaya Lokal	77
BAB V	80
PENUTUP	80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 2.1	13
Daftar Gambar 2.2.....	24



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan.....	36
------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah suatu proses demokrasi di Indonesia yang mana warga negara secara langsung memilih kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan wakil-wakilnya. Tujuan Pilkada adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka yakini mampu memimpin daerah dan mengelola pemerintahan dengan sukses (Hadi & Hidayat, 2019). Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud dalam adalah asas pemerintahan sendiri, yaitu kebebasan setiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Dalam prosesi Pilkada dilakukan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 yang mengatur pemerintahan daerah sendiri dan pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh rakyat (M.Tegar Junindri, Gusliana HB, 2024).

Pilkada berlangsung sebagai cerminan bahwa dinamika sosial dan politik di tingkat daerah ada dan berbeda. Setiap pemilihan diikuti sertakan isu-isu lokal yang konkret, penciptaan ruang bagi masyarakat dalam mendiskusikan dan pengatasan masalah yang akan dihadapi (Basuki, 2020). Prosesi ini diperkuat dengan kesadaran politik di tengah-tengah masyarakat dan

meningkatnya deliberasi publik, dimana berbagai pandangan dan kepentingan dapat disampaikan dan dipertimbangkan.

Pentingnya Pilkada sebagai sarana demokrasi bangsa tidak hanya serta merta pada prosesi pemilihan itu sendiri, namun memiliki jangka panjang. Dengan pendelegasian suara dalam Pilkada, masyarakat turut serta berpartisipasi dalam penentuan arah kebijakan suatu daerah, yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Averus & Alfina, 2020). Sebuah pemilihan yang dilakukan secara adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait institusi penyelenggara dan memperkuat legitimasi dari pemerintah yang terpilih.

Pilkada merupakan momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Proses ini tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi dan partisipasi publik. Namun, dalam pelaksanaannya, Pilkada sering kali diwarnai oleh praktik-praktik yang merusak integritas, salah satunya adalah politik uang (Salma & Muslim, 2025). Fenomena ini menjadi isu sentral yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks etika politik.

Hambatan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Makassar tidak dapat diabaikan. Praktik politik uang dan manipulasi sering menjadi momok menakutkan yang mengancam integritas prosesi pemilihan. Seringkali normalisasi politik uang, dianggap hal yang lumrah dan sebagai kewajiban sebagai seorang calon dalam pemilihan. Yang dimana pemberian

imbalan sebagai ajang tukar-menukar suatu pilihan, hal ini merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Politik uang, atau *money politics*, adalah praktik penggunaan uang atau imbalan material lainnya untuk memengaruhi atau membeli suara pemilih, memenangkan dukungan politik, atau memengaruhi hasil pemilihan umum. Praktik ini secara fundamental mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan integritas.

Pada dasarnya, politik uang mengubah hak suara yang luhur menjadi sekadar komoditas yang bisa diperjualbelikan, sehingga merusak legitimasi proses demokrasi itu sendiri. Praktik ini dapat dikenali melalui ciri-ciri utama seperti adanya transaksi terselubung, dampak elektoral yang signifikan, serta erosi nilai etika. Bentuknya beragam, tidak hanya terbatas pada pemberian uang tunai secara langsung, tetapi juga bisa berupa pemberian barang, janji proyek atau jabatan, hingga sumbangan terselubung yang bertujuan mempengaruhi dukungan politik.

Para pelaku dalam politik uang melibatkan berbagai aktor, mulai dari calon atau kandidat yang menjadi inisiator utama, tim sukses atau relawan sebagai pelaksana lapangan, hingga makelar suara yang berfungsi sebagai perantara, dan bahkan pemilih yang menjadi bagian integral dari siklus transaksi ini.

Etika politik berfungsi sebagai landasan moral dalam pengambilan keputusan dan perilaku para aktor politik. Dalam konteks Pilkada, etika politik mencakup sikap dan tindakan calon pemimpin yang harus berorientasi pada

kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika etika politik terabaikan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi, yang berpotensi menurunkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang (Ulfah et al., 2021).

Etika politik berfungsi dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil pemimpin tidak serta merta berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok yang ditunggangi, tetapi juga pada kebajikan bersama. Dalam sistem demokrasi, dimana suara rakyat menjadi penentu dalam pemilihan suatu pemimpin, etika politik sangat krusial untuk membangun legitimasi dan kepercayaan. Ketika pemimpin bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika, masyarakat cenderung merasa lebih percaya dan menghargai proses demokrasi.

Kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh transparansi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerapkan etika politik cenderung lebih terbuka dalam menjelaskan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil, sehingga masyarakat dapat memahami dan menilai keputusan tersebut. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika politik, seperti praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, dapat merusak kepercayaan publik secara signifikan.

KOTA/ KECAMATAN	LAPORAN			
	Tidak registrasi	pelanggaran	bukan pelanggaran	Jumlah
MAKASSAR	9	5	6	20
KECAMATAN	2	4	2	8

Tabel 1.1 Data Laporan Pelanggaran Pada Pemilihan Tahun 2024 di

Kota Makassar

Pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Makassar, tercatat total 28 laporan yang masuk ke pihak berwenang. Laporan-laporan ini dibagi menjadi dua kategori wilayah, yaitu yang berasal dari tingkat Kota Makassar dan tingkat Kecamatan. Secara rinci, dari 20 laporan yang tercatat di tingkat Kota Makassar, 9 di antaranya tidak terdaftar, 5 merupakan pelanggaran, dan 6 dianggap bukan pelanggaran. Sementara itu, dari 8 laporan yang masuk di tingkat Kecamatan, 2 laporan tidak terdaftar, 4 laporan dikategorikan sebagai pelanggaran, dan 2 laporan dianggap bukan pelanggaran.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah total laporan di tingkat kota lebih tinggi, persentase pelanggaran yang terbukti lebih tinggi ditemukan di tingkat kecamatan, yaitu 50% dari total laporan yang terdaftar (4 dari 8 laporan).

Praktik politik uang, yang melibatkan penggunaan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih, telah menjadi masalah serius dalam Pilkada di berbagai daerah, termasuk Makassar. Pemberian uang tunai, barang, atau janji-janji yang menguntungkan sering kali terjadi, menciptakan ketidakadilan dalam

kompetisi pemilihan. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak citra dan reputasi para calon pemimpin yang seharusnya dipilih berdasarkan kualitas dan integritas mereka (Ilona Magda Dwi et al., 2020).

Di Makassar, upaya untuk memberantas praktik politik uang telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Namun, tantangan tetap ada. Penegakan hukum yang lemah dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan integritas calon menjadi hambatan utama. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif politik uang, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengedukasi masyarakat dan memperkuat regulasi yang ada. Melalui pendidikan politik dan partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan tidak tergoda oleh imbalan material yang ditawarkan oleh calon pemimpin.

Normalisasi politik uang merujuk pada penerimaan luas praktik ini sebagai hal yang biasa dalam proses pemilihan. Di Kota Makassar, normalisasi ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang semakin menerima praktik politik uang sebagai bagian dari proses pemilihan. Hal ini terjadi akibat rendahnya kesadaran politik dan lemahnya penegakan hukum, yang menyebabkan praktik ini semakin marak dan sulit untuk dihapuskan (Faqi et al., 2023).

Fenomena normalisasi politik uang tidak hanya berdampak pada kualitas pemilihan, tetapi juga pada kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan

masyarakat luas. Ini menciptakan siklus di mana praktik tidak etis terus berlanjut dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi daerah (Mardiah & Ilham Zitri, 2023).

Dampak jangka panjang dari normalisasi politik uang dapat mengakibatkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi politik dan proses demokrasi. Masyarakat yang terbiasa menerima imbalan untuk suara mereka akan cenderung apatis dan skeptis terhadap calon pemimpin yang berkomitmen pada prinsip-prinsip etika politik. Ini berpotensi merusak partisipasi politik yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi (GAFURI, 2023).

Politik uang masih sering dijumpai dalam Pilkada karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, banyak pemilih lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada mempertimbangkan kualitas calon pemimpin. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan politik di masyarakat, yang membuat mereka kurang memahami dampak negatif politik uang terhadap demokrasi. Akibatnya, praktik ini semakin dianggap lumrah dan menjadi bagian dari budaya politik yang sulit dihilangkan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum turut berkontribusi terhadap maraknya politik uang. Meskipun regulasi sudah jelas melarang praktik ini, sanksi yang tidak tegas dan pengawasan yang lemah membuat para pelaku merasa aman untuk terus melakukannya.

Dalam persaingan politik yang ketat, para kandidat juga cenderung memilih cara instan untuk mendapatkan dukungan dengan menawarkan uang

atau barang kepada pemilih, terutama jika mereka merasa program kerja mereka kurang menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya itu, partai politik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan kompetisi yang sehat justru sering kali membiarkan atau bahkan mendukung praktik ini demi kemenangan kandidat mereka.

Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum. Edukasi masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas dan integritas, serta penguatan regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada, merupakan langkah-langkah yang krusial untuk mengurangi praktik politik uang (Ridhuan, 2023).

Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan, diharapkan praktik politik uang dapat terdeteksi dan dicegah secara lebih efektif. Transparansi dalam pengelolaan dana kampanye juga harus ditingkatkan untuk mengurangi peluang terjadinya praktik tidak etis ini (Purnama et al., 2023).

Meskipun isu politik uang telah banyak dikaji, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, khususnya studi yang secara spesifik menyoroti dimensi normalisasi dalam konteks Pilkada Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan praktik politik uang, tetapi juga

untuk mengkaji secara mendalam bagaimana fenomena normalisasi tersebut terjadi dari perspektif etika politik.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya khazanah keilmuan tentang hubungan antara etika politik dan budaya politik. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat dan memperkuat pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam upaya membangun demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas di Kota Makassar

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana etika politik di Kota Makassar membentuk tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam Pilkada?
2. Bagaimana hubungan antara nilai-nilai budaya politik dengan etika politik terhadap politik uang dalam pemilihan pemimpin daerah di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh etika politik di Kota Makassar terhadap tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam Pilkada.
2. Menganalisis hubungan antara nilai-nilai budaya politik dan etika politik dengan praktik politik uang dalam pemilihan pemimpin daerah di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu politik, khususnya terkait interaksi antara budaya politik dan etika politik dalam konteks lokal. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana nilai-nilai budaya lokal memengaruhi etika politik, yang pada akhirnya membentuk perilaku politik masyarakat.
- b. Studi ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi di tingkat daerah, terutama dalam menghadapi tantangan seperti politik uang.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kota Makassar untuk merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya etika politik dan bahaya politik uang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Makassar tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat dan kritis. Dengan memahami hubungan antara budaya politik, etika politik, dan politik uang, masyarakat dapat lebih bijak dalam menentukan pilihan politiknya.

- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi kasus, referensi, atau acuan bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik mendalami isu-isu demokrasi lokal, budaya politik, dan etika politik, khususnya di wilayah Makassar.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung dan memastikan kebaruan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Peneliti menggunakan berbagai referensi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan ruang lingkup topik yang diteliti, dengan tujuan untuk membandingkan informasi yang ditemukan dan melengkapi penelitian ini. Untuk mengidentifikasi sisi kebaruan dari penelitian ini, peneliti memanfaatkan perangkat lunak VOSviewer, sebuah perangkat lunak visualisasi data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap literatur ilmiah yang membahas etika politik dan normalisasi politik uang dalam pilkada, khususnya Kota Makassar.

Jumlah artikel yang diolah sebanyak 200 karya ilmiah yang diambil dari tahun 2019 hingga 2024. Artikel-artikel ini diperoleh melalui aplikasi *Publish or Perish* dengan menggunakan kata kunci seperti *political ethics*, *local elections* dan *normalization of money politics*. Setelah proses pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah memperbarui detail informasi menggunakan aplikasi Mendeley, yang memungkinkan pengorganisasian dan manajemen referensi secara efektif. Setelah data diperbarui, peneliti mengolahnya lebih lanjut menggunakan VOSviewer untuk memperoleh visualisasi jaringan hubungan antara berbagai konsep

sering kali terlibat aktif dalam praktik perpolitikan. Etika mengacu pada prinsip dan nilai moral yang memandu perilaku individu dan merupakan dasar penting untuk pengambilan keputusan politik (Prasetyaningrum et al., 2022). Dalam konteks politik, etika memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tindakan para penguasa tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bermoral. Misalnya, transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai etika yang harus dipatuhi. Sebaliknya, etika juga dipengaruhi oleh konteks politik (Hendy et al., 2023). Nilai-nilai yang dianggap etis dalam satu masyarakat mungkin berbeda di masyarakat lain, tergantung pada norma dan budaya yang berlaku.

Dalam visualisasi jaringan yang dihasilkan oleh *VOSviewer*, terlihat jelas bahwa moral dan uang berperan sentral dalam mempengaruhi etika politik dan normalisasi politik uang. Moralitas dalam politik berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan yang adil dan bertanggung jawab. Idealnya, para pemimpin politik harus berkomitmen pada prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan (Lestari & Haryono, 2022). Namun, ketika uang mulai berperan dominan, sering kali etika politik tergeser. Praktik politik uang, di mana kandidat atau partai politik menggunakan uang untuk memengaruhi pemilih atau mengambil keputusan politik, menjadi semakin umum. Normalisasi politik uang mengubah cara pandang masyarakat terhadap etika (Astuti & Marlina, 2022). Ketika tindakan membeli suara atau memberikan imbalan finansial dianggap sebagai hal yang biasa, moralitas dalam politik mulai memudar (Lati praja delmana,

2020). Masyarakat menjadi skeptis terhadap niat baik para pemimpin dan lebih fokus pada kepentingan pribadi.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Budaya Politik

Teori budaya politik adalah pendekatan dalam ilmu politik yang menekankan peran budaya dalam membentuk perilaku politik individu dan masyarakat (Sanusi & Darmawan, 2016). Konsep ini mencakup sikap, kepercayaan, dan perilaku individu terhadap politik, serta bagaimana nilai-nilai dan norma-norma budaya mempengaruhi pandangan dan partisipasi politik.

Budaya politik, dalam kacamata ilmu politik adalah seperangkat pandangan bersama dan penilaian normatif yang dianut oleh suatu populasi mengenai sistem politiknya. Gagasan budaya politik tidak merujuk pada sikap terhadap aktor tertentu, tetapi lebih menunjukkan bagaimana orang memandang sistem politik secara keseluruhan dan keyakinan mereka terhadap legitimasinya (Kodi, 2018)

Budaya politik merupakan konsep yang menggambarkan pola sikap, orientasi, dan nilai-nilai masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku. Teori budaya politik menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana orientasi politik individu dan masyarakat dapat mempengaruhi dinamika politik, termasuk dalam konteks Pilkada Kota Makassar (Almond & Verba,

1965). Almond dan Verba membagi budaya politik menjadi tiga tipe utama: budaya politik parokial, subjek, dan partisipan.

- a. Budaya politik parokial mencerminkan masyarakat yang memiliki minat rendah terhadap isu-isu politik, cenderung tidak terlibat aktif, dan merasa tidak memiliki pengaruh terhadap sistem yang ada. Dalam konteks Pilkada, masyarakat dengan budaya ini mungkin tidak menyadari dampak dari praktik politik uang, sehingga tetap pasif meskipun ada tawaran yang tidak etis.
- b. Budaya politik subjek menggambarkan masyarakat yang mulai memiliki kesadaran akan sistem politik, tetapi partisipasinya masih bersifat pasif; mereka lebih memperhatikan hasil daripada proses.
- c. Budaya politik partisipan menggambarkan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses politik dan menyadari hak serta tanggung jawabnya. Dalam konteks Pilkada, masyarakat dengan budaya ini akan lebih kritis terhadap praktik politik uang dan berusaha menegakkan etika dalam pemilihan umum.

Gagasan inti Almond dan Verba adalah bahwa demokrasi akan terbukti paling stabil dalam masyarakat di mana sikap subjek dan parokial memberikan pemberat pada budaya yang pada dasarnya partisipan. Campuran ini dikenal sebagai budaya kewarganegaraan. Dalam kombinasi ideal ini, warga negara cukup aktif dalam politik untuk mengekspresikan preferensi mereka kepada para penguasa tetapi tidak terlalu terlibat hingga menolak untuk menerima keputusan yang tidak mereka setujui.

2.2.2 Etika Politik

Etika politik adalah bidang yang mengkaji nilai-nilai moral dalam konteks politik dan pemerintahan, berfungsi sebagai pedoman bagi para politisi dan penyelenggara negara untuk bertindak secara etis demi mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Saryono et al., 2022). Istilah ini berasal dari kata "etika," yang berarti sifat atau watak, dan "politik," yang merujuk pada urusan pemerintahan. Tujuan utama etika politik adalah mempertahankan prinsip-prinsip moral yang mengatur tindakan politik, menjamin pertanggungjawaban para politisi, serta memberikan legitimasi moral terhadap kekuasaan dan kebijakan yang diambil (Munadi, 2023).

Urgensi etika politik semakin meningkat di tengah kondisi politik yang kacau, di mana tanpa etika, kehidupan bernegara dapat menjadi tidak teratur dan rawan penyalahgunaan kekuasaan. Etika politik memiliki beberapa dimensi penting, termasuk dimensi tujuan yang mengarahkan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dimensi sarana yang mencakup sistem penyelenggaraan negara, serta dimensi aksi politik yang menilai rasionalitas tindakan para pelaku politik (Aliano et al., 2023). Peran etika politik sangat krusial dalam legitimasi kekuasaan dan pencegahan konflik, memastikan bahwa kekuasaan diperoleh dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip etis. Dengan demikian, etika politik menjadi aspek fundamental

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih adil dan harmonis (Asmarani, 2021).

Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi signifikan dalam teori ini adalah Haryatmoko, seorang filsuf dan intelektual Indonesia yang banyak menyoroti aspek etis dalam kehidupan sosial dan politik. Haryatmoko menekankan bahwa etika politik tidak hanya sekadar regulasi formal mengenai perilaku politikus, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik (Haryatmoko, 2003). Dalam pandangannya, etika politik harus berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Haryatmoko membagi poin utama dalam etika politik antara lain:

1. Keutamaan Keadilan dan Kesejahteraan Bersama

Politik yang beretika harus mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pemerintah dan aktor politik harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Politik yang beretika harus didasarkan pada prinsip transparansi, dimana kebijakan dan keputusan politik dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

3. Partisipasi dan Keterlibatan Publik

Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Haryatmoko menekankan bahwa warga negara tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus menjadi subjek yang memiliki suara dalam pembuatan keputusan politik.

4. Penolakan terhadap Politik yang Manipulatif

Salah satu kritik utama Haryatmoko terhadap praktik politik adalah kecenderungan manipulasi yang dilakukan oleh elit politik demi mempertahankan kekuasaan. Politik yang beretika harus menghindari penggunaan retorika yang menyesatkan dan strategi manipulatif yang merugikan masyarakat.

5. Komitmen terhadap Kebenaran dan Kejujuran

Etika politik mengharuskan para aktor politik untuk bersikap jujur dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penyebaran hoaks atau propaganda yang menyesatkan bertentangan dengan prinsip etika politik yang sehat.

Partisipasi dan keterlibatan publik merupakan elemen penting dalam demokrasi yang sehat, seperti yang dijelaskan oleh Haryatmoko. Dalam konteks Pilkada di Kota Makassar, budaya politik yang berkembang sangat memengaruhi tingkat partisipasi

dan cara masyarakat terlibat dalam proses politik. Namun, ketika politik uang menjadi praktik yang lumrah, partisipasi politik seringkali tidak lagi didorong oleh kesadaran politik yang sehat, melainkan oleh iming-iming keuntungan materi. Budaya politik yang pragmatis dan patron-client di Kota Makassar dapat menyebabkan masyarakat melihat politik sebagai sarana memperoleh keuntungan sesaat, bukan sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi politik yang murni dan tingginya ketergantungan pada aktor politik yang memberikan insentif finansial.

Haryatmoko mengkritik kecenderungan manipulasi yang dilakukan oleh elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks Pilkada di Kota Makassar, praktik politik uang sering kali menjadi alat manipulatif yang digunakan untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat. Strategi manipulatif ini berjalan efektif dalam budaya politik yang permisif terhadap politik uang dan menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam kontestasi politik. Budaya politik yang menerima manipulasi politik uang sebagai norma dapat mengikis kesadaran kritis masyarakat dan memperlemah integritas demokrasi.

2.2.3 Normalisasi Politik Uang

Normalisasi politik uang di Indonesia merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum. Praktik ini, yang dulunya dianggap ilegal dan tidak etis, kini semakin diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari "new normal" dalam proses politik (Anwar & Boediningsih, 2024). Politik uang merujuk pada praktik memberikan imbalan finansial atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum (Sucitra et al., 2024).

Bentuk politik uang dapat bervariasi, mulai dari pemberian uang tunai, barang, hingga jasa. Dalam banyak kasus, masyarakat Indonesia memiliki tradisi memberikan imbalan sebagai bentuk penghargaan atau terima kasih kepada pemilih, yang sering kali dipahami sebagai bagian dari interaksi sosial yang wajar (Pratama & Wahyudi, 2021). Rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat juga membuat banyak pemilih tidak memahami pentingnya suara mereka dan dampak dari pilihan yang mereka ambil, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh tawaran imbalan (Fitriyah, 2012).

Selain itu, sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu di Indonesia menciptakan persaingan ketat antar calon legislatif, di mana banyak calon merasa terpaksa menggunakan politik uang sebagai strategi untuk menarik perhatian pemilih. Meskipun terdapat undang-undang yang melarang praktik ini, penegakan hukum sering kali

tidak konsisten, menciptakan persepsi bahwa praktik ini dapat dilakukan tanpa konsekuensi (Fitriani et al., 2019).

Normalisasi politik uang mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilu; ketika suara dapat dibeli, legitimasi hasil pemilu menjadi diragukan. Selain itu, calon yang menggunakan politik uang cenderung lebih fokus pada strategi finansial daripada visi dan misi untuk masyarakat, berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas dan kurang berkomitmen terhadap kepentingan publik (Lampus et al., 2019). Ketika masyarakat mulai menerima politik uang sebagai hal yang biasa, mereka cenderung menjadi apatis terhadap proses demokrasi, mengurangi partisipasi pemilih dan kepercayaan terhadap institusi politik. Untuk mengatasi normalisasi politik uang, penting untuk meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat agar mereka menyadari hak-hak mereka dan pentingnya suara dalam demokrasi.

Penguatan regulasi terkait pelanggaran politik uang serta peningkatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diperlukan untuk menindak pelanggaran secara tegas. Kampanye nasional anti-politik uang dan mendorong transparansi dalam pendanaan kampanye akan membantu meminimalisir kemungkinan praktik korupsi (Abiyasa, 2019).

Dengan memahami faktor-faktor penyebab dan dampak dari praktik ini serta mengambil langkah-langkah strategis untuk

mengatasinya, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih adil dan transparan. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan individu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural tetapi juga substansial demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan legitimasi pemerintahan yang kuat.

2.2.4 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi desentralisasi di Indonesia, yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berbeda dengan era Orde Baru di mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pilkada langsung menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan masyarakat. Konsep ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, di mana pemimpin yang terpilih memiliki pertanggungjawaban langsung kepada konstituen yang memilihnya, serta prinsip partisipasi, yang mendorong keterlibatan publik dalam menentukan arah pembangunan di daerah (Hamdi et al., 2022). Pilkada bukan sekadar proses administratif, melainkan sebuah manifestasi nyata dari hak politik warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan strategis di wilayahnya.

Transisi dari sistem pemilihan oleh DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat dimulai dengan reformasi politik di Indonesia. Era baru ini secara resmi dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan hukum utama bagi pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Undang-undang ini mengatur segala aspek, mulai dari tahapan persiapan, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa.

Pilkada serentak yang pertama kali dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tahun 2005 menandai babak baru dalam sejarah demokrasi lokal. Pada tahun yang sama, Kota Makassar juga menjadi bagian dari gelombang reformasi ini. Pilkada langsung pertama di Makassar, yang diselenggarakan pada tahun 2005 untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak hanya menjadi momen bersejarah, tetapi juga menjadi cerminan dari dinamika politik lokal (Sinaga, 2018).


Sejak saat itu, Pilkada di Makassar secara konsisten mencerminkan interaksi kompleks antara nilai-nilai budaya politik yang sudah ada dengan etika politik modern, serta tantangan yang muncul seperti isu-isu politik uang dan kepercayaan publik. Proses ini terus berlanjut dan disempurnakan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara lebih spesifik, menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat demokrasi di tingkat daerah.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang masalah masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penerapan etika politik pada era kontemporer dapat dilihat sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan serta mewujudkan demokrasi yang sehat di Kota Makassar.

Penjelasan mengenai gambar dari Kerangka Kerangka pemikiran dibawah menjelaskan alur penelitian mengenai Etika Politik dan Normalisasi Politik Uang dalam Pilkada Kota Makassar 2024. Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama untuk menganalisis permasalahan tersebut. Pertama, teori Budaya Politik dari Gabriel Almond dan Sydney Verba digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat dan aktor politik di Makassar memandang dan berperilaku terhadap politik uang. Kedua, teori Etika Politik dari Haryatmoko digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi nilai-nilai moral dan prinsip yang seharusnya berlaku, sekaligus mengidentifikasi penyimpangan etis yang terjadi. Dengan menggabungkan kedua kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi atau langkah Pencegahan Normalisasi Politik Uang pada Pilkada di Kota Makassar.

Kerangka pikir



Gambar 2. 2 Bagan kerangka fikir

2.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian saya adalah tentang etika politik dan normalisasi politik uang dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik politik uang telah menjadi norma dalam proses pemilihan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi normalisasi tersebut, serta dampaknya

terhadap integritas dan kualitas demokrasi lokal. Dengan mengeksplorasi persepsi masyarakat dan partisipan politik mengenai etika dalam kampanye, penelitian ini juga ingin menggali sejauh mana praktik politik uang mempengaruhi pilihan pemilih dan legitimasi hasil Pilkada. Selain itu, penelitian ini akan mempertimbangkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pengawas untuk menanggulangi praktik korupsi dalam pemilihan, serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih etis dan transparan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika etika politik di Makassar serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.

2.5 Deskripsi fokus penelitian

Fokus penelitian mengenai etika politik dan fenomena normalisasi politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar 2024 dapat dipahami melalui keterkaitan antara dimensi budaya politik, etika politik, serta strategi pencegahan. Dalam dimensi pertama, budaya politik sebagaimana dirumuskan Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) memberikan kerangka penting untuk memahami perilaku politik masyarakat. Melalui orientasi kognitif, penelitian dapat mengukur sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai politik, demokrasi, serta konsekuensi dari praktik politik uang. Orientasi afektif membantu menggambarkan sikap emosional masyarakat, apakah mereka cenderung permisif, apatis, atau menolak ketika berhadapan dengan praktik politik uang dalam kontestasi Pilkada. Sementara itu, orientasi

evaluatif memperlihatkan penilaian normatif masyarakat, yakni apakah politik uang dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sebagai strategi sah untuk memenangkan pemilihan, atau justru dipandang sebagai pelanggaran moral dan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Dengan demikian, indikator budaya politik menjadi alat analisis penting untuk mengungkap mengapa praktik politik uang dapat dinormalisasi dalam kehidupan politik lokal.

Selanjutnya, etika politik sebagaimana dipaparkan Haryatmoko (2003) memberikan dimensi normatif dan moral dalam memahami fenomena ini. Penelitian ini memanfaatkan indikator etika politik untuk mengukur sejauh mana moralitas politik dijadikan pedoman dalam praktik elektoral, baik oleh aktor politik maupun pemilih. Integritas aktor politik menjadi indikator utama yang menilai konsistensi kandidat atau partai dalam menolak praktik politik uang, meskipun berada dalam tekanan kompetisi elektoral yang ketat. Tanggung jawab publik juga menjadi aspek krusial, yakni bagaimana komitmen para aktor politik diarahkan kepada kepentingan rakyat luas, bukan semata kepentingan elektoral jangka pendek. Di sisi lain, kesadaran kritis masyarakat menjadi indikator yang menggambarkan kemampuan pemilih dalam menilai dampak jangka panjang dari politik uang, serta keberanian mereka untuk menolak godaan transaksional yang dapat melemahkan kualitas demokrasi. Dengan kata lain, indikator etika politik menekankan pentingnya nilai moral, integritas, dan kesadaran kolektif dalam melawan praktik politik uang yang telah lama dinormalisasi.

Dimensi terakhir dari penelitian ini adalah strategi pencegahan normalisasi politik uang. Pada aspek ini, indikator penelitian diarahkan pada identifikasi solusi praktis dan strategis untuk memperkuat demokrasi lokal. Pendidikan politik menjadi salah satu indikator kunci, yang berfungsi untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang dan menumbuhkan komitmen terhadap demokrasi yang lebih substansial. Selain itu, peran lembaga pengawas seperti KPU, Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, dan media massa menjadi indikator yang menilai sejauh mana pengawasan terhadap praktik politik uang dilakukan secara efektif. Partisipasi masyarakat juga masuk sebagai indikator penting, karena keberhasilan pencegahan tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh keterlibatan aktif pemilih dalam menolak, mengkritisi, dan bahkan melaporkan praktik politik uang. Terakhir, inovasi strategi kampanye bersih yang dilakukan kandidat—misalnya melalui kampanye berbasis gagasan, teknologi digital, atau interaksi dialogis dengan masyarakat—dapat menjadi alternatif nyata untuk mengurangi ketergantungan pada praktik transaksional.

Dengan demikian, fokus penelitian ini secara komprehensif memadukan tiga dimensi utama beserta indikator-indikatornya. Budaya politik menjelaskan mengapa praktik politik uang bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat, etika politik memberikan dasar normatif dalam menilai dan merespons praktik tersebut, sementara strategi pencegahan menawarkan alternatif solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal. Melalui perpaduan ketiga dimensi ini, penelitian ini diharapkan mampu tidak hanya

mengidentifikasi faktor penyebab normalisasi politik uang, tetapi juga merumuskan strategi berbasis nilai budaya dan etika politik yang relevan untuk mendorong demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat di Kota Makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada bulan November hingga Desember 2024. Waktu pelaksanaan ini dipilih secara strategis untuk mendapatkan hasil optimal dari rekapitulasi pemilihan umum yang bakal diadakan di Kota Makassar. Dengan demikian, penelitian dilakukan setelah masa puncak hasil rekapitulasi pemilu di Kota Makassar berakhir, sehingga peneliti dapat mengamati dan menganalisis hasil dari perhitungan suara berdasarkan putusan terakhir rekapitulasi pemilihan umum.

Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia Timur, memiliki pengaruh politik yang signifikan. Oleh karena itu, memahami sejauh mana politik uang merajalela di kota ini akan memberikan gambaran penting mengenai kondisi demokrasi di kawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tingkat kejadian politik uang, siapa saja yang terlibat, dan mengapa praktik ini masih begitu marak meskipun banyak upaya penegakan hukum telah dilakukan.

Penelitian mengenai Etika Politik dan Normalisasi Politik Uang dalam Pilkada Kota Makassar 2024 akan dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu Kantor KPU Kota Makassar dan Kantor Bawaslu Kota Makassar. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Pilkada, di mana peneliti akan mengakses informasi

tentang regulasi pemilu, proses pencalonan, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk mencegah praktik politik uang. Wawancara dengan anggota KPU diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan. Sementara itu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih jauh, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi akar penyebab dari maraknya politik uang di Makassar. Apakah fenomena ini didorong oleh ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, atau kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak berwenang? Memahami faktor faktor tersebut akan memberikan landasan untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta membentuk strategi pencegahan yang lebih efektif di masa depan.

Selain itu, politik uang juga berdampak negatif pada perilaku politik jangka panjang masyarakat. Masyarakat yang terbiasa menerima uang atau barang dalam konteks pemilu akan cenderung menganggap praktik ini sebagai sesuatu yang wajar, sehingga kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang bersih dan adil semakin terkikis. Penelitian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat tentang bahaya politik uang dan bagaimana hal tersebut hanya akan merugikan mereka di kemudian hari.

Selanjutnya, Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara etika politik dan normalisasi politik uang dalam konteks Pilkada Kota Makassar. Pertama, penelitian ini akan mendefinisikan dan memahami etika politik menurut perspektif pemilih dan kandidat, serta nilai-nilai yang dijunjung dalam proses pemilihan. Selanjutnya, akan dianalisis bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi normalisasi praktik tersebut di kalangan pemilih.

Dampak politik uang terhadap partisipasi pemilih juga akan menjadi fokus utama, dengan meneliti bagaimana praktik ini memengaruhi sikap dan keputusan memilih masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan menggali persepsi masyarakat dan kandidat mengenai etika politik yang diharapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam menghindari politik uang.

Upaya pemberantasan dan penegakan etika politik melalui kebijakan dan inisiatif yang ada juga akan dianalisis, termasuk peran lembaga pengawas dan masyarakat sipil. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan etika politik dan mengurangi praktik politik uang di Pilkada mendatang, serta menyusun program edukasi untuk pemilih tentang pentingnya etika politik dalam demokrasi.

Relevansi penelitian ini semakin meningkat mengingat pemilihan umum 2024 yang akan segera bergulir. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi calon pemimpin, partai politik,

dan lembaga pengawas pemilu dalam menangani isu money politik secara lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi akademis, tetapi juga praktis bagi pengembangan kebijakan pemilu.

Lokasi penelitian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian “Etika Politik dan Normalisasi Politik Uang dalam Pilkada Kota Makassar” didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang signifikan. Pertama, Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan dinamika politik yang kompleks.

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Makassar menghadapi berbagai tantangan dalam praktik demokrasi, termasuk isu politik uang yang sering kali muncul dalam kontestasi pemilihan. Kedua, adanya sejarah panjang praktik politik uang dalam pemilihan umum di daerah ini menjadikannya sebagai kasus yang menarik untuk diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang normalisasi praktik tersebut. Ketiga, variasi budaya dan latar belakang sosial masyarakat di Makassar memberikan konteks yang kaya untuk menganalisis pengaruh budaya politik terhadap etika politik dan perilaku pemilih. Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan praktik demokrasi yang lebih baik di daerah tersebut, sekaligus berkontribusi pada upaya pencegahan dan penanggulangan politik uang di Indonesia.

Lebih lanjut, Kota Makassar dikenal sebagai area yang aktif dalam kegiatan politik lokal. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam berbagai acara politik, mulai dari kampanye hingga diskusi publik, menciptakan konteks yang kaya untuk memahami interaksi antara masyarakat dan politisi. Isu money politik juga sangat relevan di Kota Makassar. Seperti banyak daerah lain di Indonesia, kota ini tidak terlepas dari tantangan terkait praktik tersebut. Dengan mengangkat isu ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak money politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Aksesibilitas juga menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Kota Makassar relatif mudah dijangkau, baik dari segi logistik maupun dalam hal berinteraksi dengan responden. Kemudahan ini akan membantu memastikan bahwa proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar dan efisien, sehingga hasil penelitian dapat diperoleh dalam waktu yang tepat.

Terakhir, konteks pemilihan umum 2024 yang semakin dekat membuat Kota Makassar menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini berusaha memahami dinamika politik lokal dan bagaimana persepsi masyarakat dapat berubah selama masa kampanye. Dengan semua pertimbangan ini, Kota Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang etika politik dan normalisasi politik uang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik demokrasi di daerah tersebut.

3.2 Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang sering kali dikenal sebagai penelitian naturalistik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alami atau dalam pengaturan yang tidak dimanipulasi (John W. Creswell, 2003). Metode penelitian kualitatif dirancang untuk menyelidiki objek dalam situasi yang nyata, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, yang merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Analisis data dilakukan secara induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif cenderung lebih menekankan pada pemahaman makna daripada sekadar generalisasi. Penelitian kualitatif yakni mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai dunia disekelilingnya.

Tipe ini mengadopsi pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Penelitian dengan tipe ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang sedang diteliti, serta mampu menjelaskan data secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang dibahas.

3.3 Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk dokumen atau file yang sudah ada. Untuk mendapatkannya, peneliti harus mengumpulkan data tersebut dari narasumber atau informan, yaitu individu yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Informan ini berperan sebagai pihak yang memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan dari berbagai laporan atau publikasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang relevan dengan permasalahan. Data ini berperan untuk mendukung data primer, seperti buku, literatur, dan bacaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

3.4 Informan penelitian

Dalam penelitian "Etika Politik dan Normalisasi Politik Uang di Kota Makassar," peran informan sangat krusial karena mereka menyediakan data dan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Informan dipilih dengan cermat untuk mencakup berbagai perspektif yang relevan dengan isu etika politik serta praktik politik uang dalam konteks pemilihan umum.

Pertama, anggota KPU Kota Makassar akan menjadi sumber penting. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi

pemilu, proses pengawasan, dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan. Melalui pengalaman mereka, informasi mengenai upaya pencegahan praktik politik uang dan mekanisme penegakan etika dalam kampanye dapat diperoleh.

Kedua, anggota Bawaslu akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, mereka dapat memberikan sudut pandang tentang pengawasan terhadap praktik politik uang dan pelanggaran etika dalam kampanye. Pengalaman mereka dalam menangani aduan dan mengawasi proses pemilihan akan memberikan gambaran tentang tantangan dan solusi yang dihadapi dalam menjaga demokrasi yang sehat.

Ketiga, masyarakat yang memiliki hak pilih juga akan menjadi objek penelitian yang penting. Sebagai bagian dari pemilih, mereka memiliki pengalaman langsung terkait interaksi dengan calon, termasuk persepsi tentang praktik politik uang. Survei atau wawancara dengan mereka dapat mengungkapkan seberapa besar pengaruh politik uang dalam keputusan memilih, serta harapan mereka terhadap etika politik para calon pemimpin.

Dalam pemilihan informan, peneliti akan menggunakan teknik purposive sampling, yang memastikan bahwa setiap individu yang dilibatkan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan isu yang diteliti. Melalui wawancara semi-terstruktur, peneliti akan

memberikan ruang bagi informan untuk mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara mendalam.

Metode ini memungkinkan wawancara untuk mengalir secara alami, sehingga informan dapat berbagi cerita dan refleksi yang mungkin tidak terduga, namun sangat berharga untuk analisis. Misalnya, seorang anggota masyarakat mungkin mengungkapkan pengalaman emosional mereka saat menyaksikan praktik politik uang, yang dapat membuka diskusi lebih lanjut tentang nilai-nilai etis yang mereka anut.

Sebagai bagian dari proses penelitian, peneliti juga akan melakukan triangulasi data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan jenis data. Ini termasuk membandingkan hasil wawancara dengan data dari survei, dokumen resmi, dan literatur akademis. Pendekatan ini akan memperkuat validitas temuan dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan realitas yang kompleks.

Melalui keberagaman informan ini, penelitian diharapkan dapat menyusun narasi yang kaya dan kompleks mengenai etika politik dan normalisasi politik uang di Kota Makassar. Data yang diperoleh dari berbagai sudut pandang akan memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya praktik yang terjadi, tetapi juga konteks sosial dan budaya yang memengaruhi perilaku politik di daerah tersebut. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengumpulan data, tetapi juga membentuk pemahaman yang lebih luas tentang tantangan etika dalam politik lokal.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan etika politik dan mengurangi praktik politik uang di Makassar, sehingga dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia. Dengan mendengarkan suara dan pengalaman informan, penelitian ini berupaya untuk menciptakan representasi yang akurat dan mendalam tentang realitas politik yang ada, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik etika politik di masa depan.

Unsur	Jabatan	Nama	Insial
Informan			
Informan Kunci	Ketua KPU Kota Makassar	Andi Muhammad Yasir Arafat	AM
Informan Pendukung	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Makassar	Muh. Abdi Goncing	AG
Informan Kunci	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Rachmat Sukarno	RS
Informan Biasa	Masyarakat	Nur Pratiwi	NP

Informan Biasa	Masyarakat	Eka Puspita	EP
Informan Biasa	Masyarakat	Naila Salsabila	NS
Informan Biasa	Masyarakat	Rifdie Aziz	RA

Tabel 3.1 Data Informan

3.5 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dapat diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi lapangan terhadap proses kampanye politik di Kota Makassar untuk mengamati penerapan prinsip-prinsip etika politik, seperti integritas, transparansi, dan keadilan, serta untuk menilai normalisasi praktik politik uang dalam konteks Pilkada.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berbagai stakeholder guna memperoleh informasi tentang penerapan etika politik dan normalisasi praktik politik uang dalam konteks Pilkada di Kota Makassar, serta bagaimana hal itu berpengaruh pada integritas proses pemilihan dan kualitas partisipasi masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dikumpulkan mencakup berbagai dokumen resmi terkait kebijakan, laporan, dan pedoman mengenai praktik etika politik serta regulasi yang mengatur politik uang dalam konteks Pilkada di Kota Makassar. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis untuk memahami dampak praktik tersebut terhadap proses pemilihan dan partisipasi pemilih.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif melibatkan tiga langkah kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses yang berfungsi untuk memfokuskan perhatian pada penyederhanaan dan pengabstrakan. Dalam tahap ini, data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan selama penelitian akan ditransformasikan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memilih informasi yang dianggap paling relevan dan penting, sehingga dapat menjadi inti dari penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti untuk menyaring informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi yang terstruktur, yang memungkinkan penarikan kesimpulan atau

pengambilan tindakan. Proses ini membantu penulis dalam memahami peristiwa yang terjadi dan memfasilitasi analisis atau tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

c. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan sementara dibuat untuk mengubah pemahaman yang awalnya tidak jelas menjadi lebih terperinci. Proses verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali catatan-catatan yang ada, dengan tujuan memastikan bahwa data yang diperoleh valid dalam mencari jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.7 Teknik Pengabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Memastikan kredibilitas data yang digunakan dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Memverifikasi kredibilitas data dengan cara memeriksa sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Memastikan kredibilitas data melalui teknik yang melibatkan pengecekan selama wawancara, observasi, atau metode lainnya di waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pilkada Kota Makassar Dan Etika Politik

Uang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia, tak terkecuali di Kota Makassar. Sebagai kota metropolitan di timur Indonesia, dinamika politik Pilkada Makassar selalu menarik perhatian, tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi pengamat politik nasional. Proses ini tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin kota selama lima tahun ke depan, tetapi juga mencerminkan kesehatan demokrasi lokal dan tantangan yang menyertainya. Salah satu tantangan terbesar yang terus menghantui integritas Pilkada adalah praktik politik uang, sebuah isu yang merusak nilai-nilai luhur demokrasi dan keadilan. Dokumen ini akan mengulas secara komprehensif gambaran umum Pilkada Kota Makassar, termasuk persiapan, dinamika, serta isu-isu krusialnya, di samping membahas secara mendalam etika politik uang dan dampak destruktifnya terhadap proses demokrasi yang bersih dan bermartabat.

Pilkada Kota Makassar 2024 adalah sebuah agenda konstitusional yang sangat krusial. Kota Makassar, dengan posisi strategisnya sebagai gerbang Indonesia Timur, memiliki peran sentral

dalam pembangunan ekonomi dan sosial regional. Oleh karena itu, kepemimpinan yang terpilih melalui Pilkada akan sangat menentukan arah dan kecepatan pembangunan kota ini. Pilkada bukan sekadar memilih figur, melainkan memilih visi, misi, dan program kerja yang akan menjawab berbagai tantangan kompleks, mulai dari urbanisasi, infrastruktur, pelayanan publik, hingga isu-isu sosial ekonomi.

Sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemungutan suara serentak untuk Pilkada di seluruh Indonesia, termasuk Kota Makassar, akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Tahapan Pilkada telah dimulai jauh sebelum hari-H, meliputi:

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Tahap awal di mana KPU menyusun rencana kerja dan anggaran yang diperlukan.

2. Penyusunan Peraturan

KPU dan lembaga terkait menyusun serta menyosialisasikan regulasi-regulasi yang akan menjadi payung hukum Pilkada.

3. Pemutakhiran Data Pemilih

Proses krusial ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara yang berhak memilih terdaftar dengan akurat. Hingga Juli 2025, KPU Kota Makassar telah menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 1.035.294 pemilih, menunjukkan upaya serius dalam menjaga akurasi data.

4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Tahap di mana partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan calon-calon terbaiknya. Jalur perseorangan juga terbuka bagi calon independen yang memenuhi syarat dukungan.

5. Penetapan Calon

Verifikasi dan penetapan resmi pasangan calon yang akan bertarung.

6. Masa Kampanye

Periode di mana para calon memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan.

7. Masa Tenang

Waktu jeda sebelum pemungutan suara, di mana semua bentuk kampanye dilarang.

8. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Puncak dari seluruh tahapan, di mana masyarakat menggunakan hak pilihnya dan suara dihitung secara transparan.

9. Penetapan Hasil dan Pelantikan

Pengumuman resmi pemenang Pilkada dan pelantikan Kepala Daerah terpilih.

Pilkada Makassar selalu dikenal dengan persaingannya yang sengit dan menarik. Pada Pilkada 2024, beberapa nama telah disebut-sebut sebagai potensi calon Wali Kota Makassar.

Berdasarkan informasi yang berkembang, beberapa pasangan calon yang kemungkinan akan berkontestasi meliputi:

1. Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham: Representasi dari kekuatan politik yang signifikan, mencoba peruntungan kembali setelah Pilkada sebelumnya.
2. Andi Seto Gadhista Asapa - Rezki Mulfiati Lutfi: Pasangan ini juga mengindikasikan kekuatan baru dalam peta politik Makassar.
3. Indira Jusuf Ismail - Ilham Ari Fauzi Amir Uskara: Menunjukkan keberagaman representasi dan koalisi.
4. Muhammad Amri Arsyid - Abdul Rahman Bando: Pasangan ini menambah daftar calon yang akan memperebutkan kursi kepemimpinan Makassar.

Dinamika persaingan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari popularitas individu calon, kekuatan partai pengusung, isu-isu lokal yang relevan, hingga kemampuan tim sukses dalam menggalang dukungan. Fenomena unik seperti kemenangan "kotak kosong" pada Pilkada Makassar 2018 juga menjadi catatan sejarah yang menunjukkan betapa kompleksnya pola pikir pemilih di kota ini. Kali ini, Wali Kota petahana sebelumnya, Danny Pomanto, tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat dua periode, serta membuka ruang bagi wajah-wajah baru atau yang sebelumnya berkompetisi untuk menunjukkan peta kekuatan.

KPU Kota Makassar telah berhasil menghadirkan sentuhan kearifan lokal dalam proses Pilkada dengan meluncurkan maskot "Sure". Maskot ini terinspirasi dari keso-keso, alat musik tradisional Makassar yang merefleksikan kekayaan budaya kota. Nama "Sure" sendiri merupakan akronim dari "Suara Rakyat Memilih", yang secara simbolis menegaskan esensi demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Kehadiran maskot ini tidak hanya berfungsi sebagai alat sosialisasi Pilkada, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat rasa memiliki dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dengan sentuhan kedaerahan yang kuat.

Dalam suasana yang penuh semangat ini, KPU Kota Makassar juga melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye sosialisasi. Melalui workshop dan seminar yang menampilkan tokoh-tokoh lokal, mereka mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya pemilu dan peran suara mereka. Maskot "Sure" tidak hanya menjadi pengingat akan tanggung jawab memilih, tetapi juga menjadi jembatan antara generasi muda dan tradisi yang telah ada. Dengan menggabungkan elemen-elemen modern dan tradisional, KPU berharap dapat menciptakan iklim politik yang inklusif, di mana setiap suara dihargai, dan setiap individu merasa terhubung dengan proses demokrasi yang berlangsung di kota mereka. Langkah ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi

pendekatan serupa, menjadikan pemilu sebagai momen perayaan budaya dan partisipasi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya ini, KPU Kota Makassar juga meluncurkan program "Kampanye Kreatif", di mana masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam lomba kreativitas yang berkaitan dengan tema pemilu. Dalam program ini, berbagai jenis karya seni, mulai dari seni lukis, pembuatan video, hingga pertunjukan teater, diikutsertakan untuk mengekspresikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Lomba ini tidak hanya memberikan wadah bagi bakat kreatif masyarakat, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan pesan penting tentang pemilu dan partisipasi politik. Kegiatan ini berhasil menarik perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Melalui platform-platform tersebut, karya-karya yang dihasilkan dapat tersebar lebih luas, menjangkau audiens yang lebih besar dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan suara. Selain itu, KPU juga mengadakan pameran hasil karya yang melibatkan masyarakat, di mana pengunjung dapat melihat dan mengapresiasi kreativitas lokal sekaligus mendapatkan informasi tentang proses pemilu yang akan datang.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, KPU tidak hanya meningkatkan kesadaran politik, tetapi juga memperkuat rasa komunitas dan kebersamaan. Kegiatan ini menciptakan suasana

yang positif, di mana setiap individu merasa menjadi bagian dari proses perubahan. Selain itu, acara-acara ini juga menghadirkan diskusi panel dengan tokoh-tokoh lokal untuk membahas isu-isu terkini seputar pemilu, memberi masyarakat kesempatan untuk bertanya dan berdialog secara langsung.

Harapannya, setiap individu merasa terhubung dan memiliki tanggung jawab dalam menentukan masa depan kota mereka. Inisiatif ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa, menjadikan pemilu sebagai momen perayaan budaya dan partisipasi masyarakat. Dengan cara ini, KPU Kota Makassar tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berupaya membangun fondasi yang kuat untuk demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.

4.1.2 Etika Politik Uang Di Kota Makassar

Politik uang, atau yang sering disebut sebagai *money politics*, adalah praktik ilegal dan tidak etis di mana calon, tim sukses, atau pihak terkait memberikan uang atau imbalan dalam bentuk lain (seperti sembako, barang, atau janji-janji materiil) kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Praktik ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari:

1. Pemberian Langsung (Serangan Fajar)

Uang tunai diberikan kepada pemilih sesaat sebelum atau pada hari pemilihan.

2. Pembagian Sembako atau Barang

Pemberian kebutuhan pokok atau barang-barang lain kepada masyarakat.

3. Janji-janji Terselubung

Memberikan "uang transportasi" atau "uang lelah" dengan nominal tertentu yang sebenarnya adalah bentuk suap terselubung.

4. Penggunaan Jasa Buzzer/Influencer

Pembayaran untuk mempromosikan calon secara masif di media sosial tanpa transparansi.

Meskipun seringkali sulit dibuktikan secara hukum, praktik politik uang adalah momok yang mengancam kredibilitas setiap pemilihan umum. Politik uang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan etika berpolitik yang sehat. Pelanggaran etika ini memiliki konsekuensi serius:

1. Merusak Kedaulatan Rakyat

Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, yang diekspresikan melalui pilihan bebas dan tanpa paksaan. Politik uang mengubah suara rakyat menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan, menghilangkan esensi dari pilihan yang

didasarkan pada kualitas calon, visi, dan program. Ini mereduksi hak pilih menjadi transaksi ekonomi, bukan ekspresi kehendak politik.

2. Menciptakan Ketidakadilan dalam Persaingan

Praktik ini menguntungkan calon atau partai dengan sumber daya finansial yang besar. Calon-calun yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi namun minim dana akan kalah bersaing, meskipun mereka mungkin lebih layak memimpin. Ini menciptakan arena persaingan yang tidak setara dan mendistorsi meritokrasi.

3. Merendahkan Martabat Pemilih

Politik uang memposisikan pemilih seolah-olah mudah diintervensi dengan imbalan materi. Ini mengabaikan kapasitas pemilih untuk berpikir kritis, menganalisis program, dan membuat keputusan yang rasional demi kepentingan bersama. Hal ini juga dapat menumbuhkan mentalitas instan dan pragmatisme sempit di kalangan masyarakat.

4. Pintu Gerbang Korupsi

Calon yang memenangkan Pilkada dengan politik uang seringkali merasa "berinvestasi" dan mencari cara untuk "mengembalikan modal" mereka setelah menjabat. Ini membuka peluang lebar bagi praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan yang pro-pemodal, bukan pro-rakyat. Lingkaran

setan antara politik uang dan korupsi akan terus merusak tata kelola pemerintahan.

5. Menghasilkan Pemimpin yang Tidak Berkualitas

Ketika suara dibeli, pertimbangan utama dalam memilih pemimpin bukan lagi kompetensi, integritas, atau visi, melainkan kemampuan calon untuk "membayar". Akibatnya, kota bisa dipimpin oleh individu yang tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Erosi Kepercayaan Publik

Maraknya politik uang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi dan institusi politik. Apatisme dan sinisme publik akan meningkat, mengakibatkan partisipasi yang rendah atau pilihan yang didasari rasa putus asa. Ini melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri.

7. Melanggar Hukum

Di Indonesia, praktik politik uang secara tegas dilarang oleh undang-undang pemilu. Pelaku, baik pemberi maupun penerima (jika terbukti ada niat untuk memperjualbelikan suara), dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa negara menganggap serius praktik ini sebagai ancaman terhadap integritas pemilihan.

Meskipun ancaman politik uang sudah sangat jelas, tantangan dalam penegakan hukum dan pemberantasannya di lapangan masih sangat besar. Survei-survei di Makassar, seperti di banyak daerah lain, terkadang menunjukkan adanya persentase pemilih yang cenderung menerima uang atau imbalan dari calon, meskipun mereka menyadari bahwa itu adalah praktik yang tidak etis. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya serius diperlukan untuk memberantas politik uang, antara lain:

1. Pendidikan Politik dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Edukasi yang masif dan berkelanjutan mengenai bahaya politik uang adalah kunci. Masyarakat harus disadarkan bahwa suara mereka sangat berharga dan tidak dapat ditukar dengan imbalan sesaat yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Program-program literasi politik harus terus digalakkan di berbagai lapisan masyarakat.

2. Peran Proaktif Bawaslu dan Penegak Hukum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat kepolisian serta kejaksaan harus bersinergi dan lebih proaktif dalam mengawasi, menyelidiki, dan menindak setiap dugaan praktik politik uang. Penindakan yang tegas dan tanpa pandang bulu akan memberikan efek jera. Ketersediaan saluran pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi masyarakat juga penting.

3. Peran Aktif Masyarakat dan Tokoh Komunitas

Masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran vital dalam mengedukasi dan mendorong penolakan terhadap politik uang. Gerakan-gerakan anti-politik uang yang berbasis komunitas akan sangat efektif. Masyarakat harus berani menolak dan melaporkan jika ada indikasi praktik ini.

4. Komitmen Calon dan Partai Politik

Ini adalah salah satu faktor terpenting. Calon dan partai politik harus memiliki komitmen moral dan etis yang kuat untuk tidak melibatkan diri dalam praktik politik uang. Mereka harus fokus pada kampanye berbasis visi, misi, dan program yang realistis dan akuntabel. Kode etik yang ketat dan sanksi internal partai bagi pelanggar juga diperlukan.

5. Transparansi Dana Kampanye

Pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye sangat penting. Publik harus dapat mengakses informasi mengenai siapa saja yang mendanai kampanye para calon dan bagaimana dana tersebut digunakan. Ini akan membantu mencegah aliran dana ilegal atau tidak etis yang berpotensi digunakan untuk politik uang.

6. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Meskipun bukan solusi langsung, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap godaan politik uang. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi cenderung tidak mudah tergoda untuk menjual suaranya demi imbalan kecil.

Pilkada Kota Makassar 2024 adalah momentum penting bagi demokrasi di Sulsel. Dengan dinamika politik yang khas dan identitas budaya yang kuat, Pilkada ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin yang kompeten, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi yang bersih. Namun, mencapai tujuan ini tidak akan lepas dari upaya keras untuk memerangi praktik politik uang.

Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa Pilkada Kota Makassar 2024 berjalan transparan dan adil. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap proses pemilu. Melalui pendidikan politik yang intensif, KPU dan berbagai organisasi masyarakat sipil berupaya meningkatkan kesadaran akan bahaya praktik politik uang serta dampaknya terhadap integritas pemilu. Kegiatan sosialisasi, seminar, dan diskusi publik diadakan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk mengenali dan menolak tawaran-tawaran yang merugikan.

Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi semakin jelas dalam upaya menciptakan iklim politik yang bersih. Dengan membangun jaringan informasi dan saluran pelaporan yang aman, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan praktik-praktik tidak etis yang mereka saksikan. Dalam suasana demokrasi yang sehat, setiap suara akan dihargai, dan setiap tindakan tidak terpuji harus dihadapi dengan tegas. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, Pilkada Kota Makassar 2024 diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun demokrasi yang berintegritas dan berkelanjutan.

Membangun Pilkada yang berintegritas berarti seluruh elemen masyarakat, mulai dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu (calon dan partai politik), aparat penegak hukum, hingga masyarakat pemilih, harus bersinergi. KPU perlu terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pemutakhiran data pemilih. Bawaslu harus lebih proaktif dalam pengawasan dan penindakan. Partai politik dan calon harus berkomitmen pada kampanye yang etis dan informatif, menjauhi segala bentuk transaksi suara. Yang terpenting, masyarakat pemilih harus menjadi subjek aktif yang kritis, menolak godaan politik uang, dan memilih berdasarkan rekam jejak, visi, misi, dan program nyata yang ditawarkan oleh para kandidat.

Untuk mencapai Pilkada yang berintegritas, penting juga untuk menciptakan budaya politik yang sehat di kalangan masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, di mana masyarakat diberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Kegiatan seperti lokakarya, diskusi, dan kampanye informasi dapat membantu masyarakat mengenali pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya populis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap pembangunan daerah. Selain itu, media massa dan platform digital berperan penting dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan objektif mengenai calon dan program mereka. Dengan akses informasi yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana saat berada di bilik suara. Keterlibatan komunitas dalam forum-forum diskusi juga dapat memperkuat kesadaran kolektif akan bahaya praktik politik uang dan korupsi.

Dengan kerjasama yang solid antar semua elemen ini, Pilkada tidak hanya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga menciptakan ekosistem politik yang lebih bersih dan transparan. Inisiatif ini diharapkan dapat menginspirasi generasi mendatang untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, menjadikan setiap pemilu sebagai ajang perwujudan aspirasi dan harapan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, Pilkada Kota Makassar 2024 tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga ajang pembuktian komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi yang luhur. Hanya dengan menjunjung tinggi etika politik dan menolak politik uang, Kota Makassar dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar berintegritas dan mampu membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi seluruh warganya, mewujudkan "Suara Rakyat Memilih" yang murni dan bermakna.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Etika Politik dan Dampaknya terhadap Partisipasi serta

Demokrasi Lokal di Kota Makassar

Etika politik yang berkembang di Kota Makassar dalam konteks Pilkada 2024 memperlihatkan fenomena yang kompleks, dimana norma sosial, kondisi ekonomi, dan struktur kekuasaan lokal saling bersinggungan membentuk wajah demokrasi yang cenderung prosedural dan transaksional. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber dari kalangan masyarakat serta pihak penyelenggara pemilu, ditemukan bahwa praktik politik uang tidak hanya berlangsung secara masif, tetapi juga telah mengalami proses normalisasi yang cukup dalam di tengah masyarakat.

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat, dapat dilihat bahwa praktik politik uang bukanlah hal yang asing. Sebagaimana diungkapkan oleh Narasumber M1,

“Ya, saya pernah mengalami hal itu secara langsung. Pada saat menjelang pemilihan, ada orang yang datang ke rumah membawa paket sembako dan juga menawarkan sejumlah uang tunai. Katanya, itu bentuk 'bantuan' dari calon tertentu, dan mereka berharap agar saya beserta keluarga bisa memberikan dukungan suara pada hari pemungutan suara nanti.” (Wawancara bersama NP, pada 14 Juli 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penetrasi politik uang terjadi langsung dalam kehidupan sehari-hari warga. Bukan hanya itu, M1 juga menggambarkan dilema moral yang ia hadapi:

“Kalau programnya bagus sekali, mungkin masih saya pertimbangkan. Tapi dalam hati pasti kecewa.” (Wawancara bersama NP, pada 14 Juli 2025)

Ungkapan ini memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap politik uang tidak sepenuhnya didasari pada sikap permisif, melainkan terjebak dalam pertimbangan kebutuhan praktis dan kesadaran normatif yang bertentangan. Senada dengan itu, M3 menyatakan bahwa,

“Sering sekali, setiap kali ada Pilkada pasti praktik politik uang itu muncul. Rasanya sudah seperti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pemilihan, karena hampir selalu ada saja calon atau tim sukses yang datang menawarkan uang atau barang kepada masyarakat. Bahkan, bagi sebagian orang di lingkungan saya, hal semacam itu justru ditunggu-tunggu. Mereka menganggap momen Pilkada adalah kesempatan untuk mendapatkan 'rezeki dadakan', entah dalam bentuk uang tunai, sembako, atau barang kebutuhan lain.” (Wawancara bersama EP, pada 14 Juli 2025)

Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah terbiasa dengan pola hubungan yang transaksional antara calon dan pemilih. Dalam beberapa kasus, bahkan dianggap sebagai bagian dari "ritual pemilu" yang diantisipasi.

Namun, tidak semua masyarakat menunjukkan sikap penerimaan. Masyarakat 2 dan 4, misalnya, menunjukkan ketegasan dalam menolak politik uang. M2 menyampaikan,

“Menurut saya, politik uang itu benar-benar merusak demokrasi. Harusnya kan orang memilih karena percaya sama program dan kemampuan calon, bukan karena dikasih uang atau sembako. Kalau begini, jadinya nggak adil. Calon yang punya uang banyak jelas lebih diuntungkan, sementara yang niatnya tulus tapi modalnya kecil jadi susah bersaing. Padahal bisa jadi mereka yang sebenarnya punya gagasan bagus buat masyarakat. Akhirnya, orang lebih lihat apa yang mereka dapat sekarang, bukan apa yang akan terjadi ke depannya.” (Wawancara bersama EP, pada 14 Juli 2025)

dan menolak memilih calon yang melakukan praktik tersebut. M4 bahkan menolak pemberian secara langsung dan berkata,

“Buat saya pribadi, suara saya itu terlalu berharga untuk dibeli. Saya nggak mau hanya karena ditawari uang atau sembako terus suara saya jadi gampang dilepaskan. Memilih itu kan sebenarnya soal masa depan, soal bagaimana kita bisa dapat pemimpin yang benar-benar peduli sama rakyat. Kalau suara dijual, sama saja kita ikut merusak diri sendiri dan juga merusak demokrasi. Mungkin tawarannya kelihatan menggiurkan, apalagi buat orang-orang yang lagi butuh, tapi kalau dipikir lebih jauh, apa gunanya dapat uang sesaat kalau nanti lima tahun ke depan kita stuck dengan pemimpin yang tidak bekerja maksimal.” (Wawancara bersama RA, pada 14 Juli 2025)

Sikap ini menunjukkan bahwa ada segmen masyarakat yang memiliki kesadaran demokratis dan nilai-nilai etika politik yang lebih kuat.

Secara umum, partisipasi politik masyarakat Kota Makassar dalam Pilkada memang tergolong tinggi. Namun, jika ditelaah lebih

jauh, partisipasi ini banyak yang tidak dilandasi oleh pemahaman politik yang matang. Pilihan politik cenderung dipengaruhi oleh relasi personal, kepentingan material, dan tekanan sosial. Demokrasi lokal dalam konteks ini masih bersifat prosedural, belum menyentuh dimensi substantif di mana masyarakat berpartisipasi secara kritis, mandiri, dan berdasarkan pertimbangan rasional.

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa masyarakat masih meragukan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Beberapa narasumber, seperti M1 dan M3, menyatakan bahwa sanksi terhadap politik uang belum berjalan dengan tegas. M1 menyebutkan,

“Kalau soal aturan, sebenarnya sudah ada larangan jelas tentang politik uang. Tapi menurut saya, aturan itu belum terlalu tegas. Buktinya, sampai sekarang masih banyak yang berani melakukan, bahkan terang-terangan. Kadang ada laporan atau kasus yang diproses, tapi kebanyakan berhenti di tengah jalan atau nggak ada tindak lanjut yang jelas.” (Wawancara bersama NP, pada 14 Juli 2025)

sedangkan M3 mengatakan,

“Kalau menurut saya, upaya yang dilakukan selama ini masih terasa kurang. Buktinya, praktik politik uang bukannya berkurang, malah makin marak dari tahun ke tahun. Setiap Pilkada selalu saja ada cerita orang ditawari uang atau sembako, bahkan sebagian masyarakat sudah menganggap itu hal yang biasa. Jadi kelihatan jelas kalau langkah pencegahan dan penindakannya belum benar-benar jalan maksimal. Mungkin ada aturan, ada sosialisasi, tapi kalau pelaksanaannya lemah ya hasilnya begini.” (Wawancara bersama NS, pada 14 Juli 2025)

Selain itu, masyarakat juga menyoroti lemahnya proses pelaporan. Banyak yang enggan melaporkan karena takut

dikucilkan, atau merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti secara serius. Kelemahan dalam sistem perlindungan saksi juga memperparah situasi ini.

Pihak Bawaslu Kota Makassar mengakui bahwa praktik politik uang merupakan salah satu pelanggaran berat dalam Pilkada.

“Tindak politik uang dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” (Wawancara bersama Pak RS Selaku perwakilan dari Bawaslu, pada 25 Juli 2025)

Namun, dalam pelaksanaannya, proses penindakan masih terkendala minimnya laporan dan kesulitan dalam memperoleh bukti. Bawaslu juga telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan calon peserta Pilkada agar menjunjung tinggi etika politik. Meskipun demikian, transformasi budaya politik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, mengingat praktik ini telah mengakar kuat.

Sementara itu, KPU Kota Makassar dalam keterangannya menyatakan bahwa

“KPU telah melakukan dan memaksimalkan beragam kegiatan diantaranya pendidikan politik dan melakukan berbagai mode kampanye di seluruh platform.” (Wawancara bersama Pak AG Selaku perwakilan dari KPU, pada 27 Juli 2025)

Namun, tantangan utama yang mereka hadapi adalah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pemberian uang oleh

calon merupakan sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sebagai bagian dari "rezeki menjelang pemilu."

4.2.2 Hubungan Nilai-Nilai Budaya Politik dan Etika Politik Terhadap Normalisasi Politik Uang

Penerimaan masyarakat terhadap politik uang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi nilai-nilai budaya politik yang telah lama mengakar dalam masyarakat Kota Makassar. Budaya politik yang berkembang menunjukkan corak subjektif dan parokial, sebagaimana dijelaskan oleh Almond dan Verba dalam teori budaya politik. Dalam model ini, orientasi masyarakat terhadap sistem politik cenderung bersifat pasif dan emosional, serta tidak berbasis pada pemahaman rasional terhadap peran dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagaimana dikatakan oleh M1,

“Saya tahu itu salah, tapi kalau programnya bisa membantu keluarga saya, ya bagaimana lagi.” (Wawancara bersama NP, pada 14 Juli 2025)

Hal ini adalah bentuk rasionalisasi atas ketergantungan terhadap calon atau elite politik yang dianggap memiliki kekuasaan dan sumber daya. Di sisi lain, ini juga mencerminkan lemahnya daya tawar politik masyarakat untuk menolak relasi kuasa yang timpang.

M3 juga mengungkapkan sikap pragmatis,

“Kalau ada yang ngasih, ya biasanya orang-orang bilang ambil saja. Toh itu rezeki, nggak perlu ditolak. Tapi soal pilih siapa, ya tetap sesuai hati nurani. Banyak yang berpikir, ‘daripada nggak diambil, mending diterima saja karena semua orang juga dapat.’ Jadi seolah-olah nggak ada rasa

bersalah, karena mereka merasa pilihan di bilik suara tetap jadi rahasia masing-masing.” (Wawancara bersama NS, pada 14 Juli 2025)

Kalimat ini menggambarkan bentuk kompromi antara etika dan kebutuhan material. Di satu sisi, masyarakat menyadari bahwa praktik tersebut melanggar prinsip demokrasi; namun di sisi lain, mereka juga merasa sulit menolak dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas.

Namun berbeda halnya dengan M2 dan M4 yang menunjukkan sikap idealis. M2 mengatakan,

“Saya pribadi ingin memilih pemimpin yang memang benar-benar layak, bukan karena uang atau iming-iming sembako. Soalnya, jadi pemimpin itu kan tanggung jawab besar, jadi nggak bisa diukur hanya dari berapa banyak uang yang dibagikan waktu kampanye. Menurut saya, yang penting dilihat adalah programnya, rekam jejaknya, dan sejauh mana dia punya niat baik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.” (Wawancara bersama EP, pada 14 Juli 2025)

sedangkan M4 dengan tegas menyatakan,

“Buat saya, suara itu terlalu berharga untuk dibeli. Memang sih, kadang ada yang datang kasih uang atau sembako, tapi jujur saja saya nggak tertarik. Soalnya, suara ini bukan cuma sekadar formalitas, tapi ikut menentukan arah hidup kita lima tahun ke depan. Kalau suara dijual murah, berarti kita sendiri yang rugi, karena nanti bisa saja terpilih pemimpin yang nggak peduli sama rakyat. Saya lebih pilih gunakan hak suara sesuai hati nurani, karena itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai warga negara.” (Wawancara bersama EP, pada 14 Juli 2025)

Sikap ini menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, serta kesadaran politik memiliki pengaruh terhadap kemampuan individu untuk menolak normalisasi politik uang.

Mengenai kapasitas untuk menolak politik uang, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar individu. M1 dan M3 merasa memiliki kekuatan secara moral, namun mengakui bahwa godaan ekonomi sulit dihindari. M1 menyatakan,

“Sebenarnya saya merasa punya prinsip untuk nggak terpengaruh sama politik uang. Saya tahu kalau suara itu penting dan nggak seharusnya diperjualbelikan. Tapi jujur saja, kadang godaannya besar juga. Apalagi kalau lagi ada kebutuhan mendesak, terus tiba-tiba ada yang datang kasih uang atau sembako, itu bikin bimbang. Di satu sisi saya ingin tetap konsisten memilih sesuai hati nurani, tapi di sisi lain tawaran itu kadang sulit ditolak karena memang bisa membantu kebutuhan sehari-hari.” (Wawancara bersama NP, pada 14 Juli 2025)

dan M3 menyebut,

“Sebenarnya saya punya prinsip untuk nggak menjual suara. Saya tahu kalau itu salah dan bisa merusak demokrasi. Tapi kenyataannya nggak semudah itu dijalani. Kadang sulit, apalagi kalau kondisi ekonomi lagi terdesak. Saat ada yang datang bawa uang atau sembako, rasanya jadi goyah karena kebutuhan sehari-hari memang mendesak. Jadi di satu sisi saya ingin konsisten memilih sesuai hati nurani, tapi di sisi lain ada rasa butuh juga dengan bantuan itu.” (Wawancara bersama NS, pada 14 Juli 2025)

Di sisi lain, M2 dan M4 menunjukkan kepercayaan diri yang lebih kuat. M2 menyebut,

“Saya sangat merasa begitu, karena suara ini adalah hak saya. Nggak ada orang lain yang bisa menentukan pilihan saya selain diri saya sendiri. Jadi menurut saya, suara itu sesuatu yang pribadi dan bernilai, bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dipengaruhi dengan uang.” (Wawancara bersama EP, pada 14 Juli 2025)

dan M4 menegaskan,

“Saya pribadi memilih itu pakai akal sehat dan pertimbangan program, bukan karena iming-iming sesaat. Menurut saya,

janji atau pemberian berupa uang dan sembako itu cepat habis, tapi keputusan memilih akan kita rasakan dampaknya selama lima tahun ke depan. Jadi yang lebih penting dilihat itu gagasan dan program kerja calon, apakah realistis, bisa dijalankan, dan bermanfaat buat masyarakat.” (Wawancara bersama RA, pada 14 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya keragaman dalam daya tahan masyarakat terhadap politik uang, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, dan pengalaman politik sebelumnya. Peran pendidikan politik menjadi sangat krusial dalam memperkuat daya tahan tersebut.

Dalam struktur sosial yang masih paternalistik, pemberian oleh elite politik kepada masyarakat dianggap sebagai bentuk perhatian dan kepedulian, bukan suap. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal yang pada dasarnya positif dapat mengalami distorsi ketika masuk dalam ruang politik elektoral. Budaya gotong royong dan solidaritas sosial disalahgunakan menjadi justifikasi atas praktik politik uang.

Bawaslu menegaskan bahwa

“Kampanye dalam menjunjung etika politik harus digaungkan guna meluruskan beberapa persepsi yang keliru.”(Wawancara bersama Bapak RS, pada 25 Juli 2025)

KPU juga mendorong partai politik dan calon untuk lebih menekankan pada adu gagasan dan visi-misi daripada pemberian material. Namun realitanya, masyarakat lebih mudah tergugah oleh manfaat langsung, sementara pengetahuan mengenai program jangka panjang masih dianggap abstrak.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap berbagai temuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam bagian ini dilakukan sintesis dan analisis yang menggabungkan antara hasil empiris dengan landasan konseptual. Pembahasan ini bertujuan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan menghubungkan berbagai hasil wawancara yang telah diperoleh dengan kerangka teori yang relevan. Dengan demikian, pembahasan ini akan memberikan pemahaman lebih sistematis mengenai bagaimana budaya politik, nilai-nilai masyarakat, serta efektivitas lembaga demokrasi lokal memengaruhi keberlangsungan dan penerimaan terhadap praktik politik uang dalam Pilkada Kota Makassar 2024.

Untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam, penting untuk mengkaji hubungan antara hasil wawancara dan kerangka teori yang ada, dengan mempertimbangkan konteks budaya politik setempat. Analisis ini tidak hanya mengungkapkan pola-pola yang ada, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang. Misalnya, dengan mengeksplorasi nilai-nilai budaya yang dominan dalam masyarakat Kota Makassar, kita dapat memahami mengapa praktik tertentu mungkin diterima atau ditolak.

Selain itu, efektivitas lembaga demokrasi lokal, seperti KPU dan Bawaslu, juga menjadi elemen kunci dalam proses ini. Dengan menganalisis bagaimana lembaga-lembaga ini berfungsi dan berinteraksi dengan

masyarakat, kita dapat menilai sejauh mana mereka mampu mengawasi dan mencegah praktik politik yang tidak etis. Melalui sintesis ini, diharapkan akan diperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menciptakan demokrasi yang bersih dan berintegritas di Kota Makassar, sekaligus menawarkan rekomendasi yang berbasis pada data yang akurat dan relevan.

4.3 Arah Perbaikan dan Rekomendasi Strategis

Mengatasi praktik politik uang yang kompleks dan meningkatkan etika politik di Kota Makassar memerlukan pendekatan holistik dan jangka panjang. Strategi ini harus dijalankan secara bersamaan, dimulai dengan penguatan pendidikan politik yang berkelanjutan dan berfokus pada konteks lokal, melibatkan penyelenggara pemilu, institusi pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk mengedukasi tentang bahaya politik uang dan pentingnya partisipasi berbasis program.

Kedua, diperlukan reformasi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, di mana KPU dan Bawaslu memperkuat pengawasan dana kampanye dan memberikan sanksi tegas—baik administratif maupun pidana—kepada pelanggar. Penting juga untuk membangun sistem pelaporan yang melindungi identitas pelapor.

Ketiga, kapasitas kelembagaan dan kolaborasi antar *stakeholder* harus diperkuat. Selain lembaga pemilu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan media

massa juga harus aktif mengawasi dan memberitakan praktik politik uang, menjadikan transparansi penegakan hukum sebagai prioritas.

Keempat, etika politik harus diutamakan dalam kampanye, mendorong partai dan calon untuk fokus pada adu gagasan, bukan sekadar distribusi insentif. Terakhir, komunitas akar rumput perlu diberdayakan melalui pembentukan forum warga dan relawan pengawas pemilu, yang memposisikan masyarakat sebagai subjek yang mengambil keputusan, bukan hanya objek transaksional.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi lokal yang sehat dan berkeadilan, partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat tidak hanya diharapkan untuk memberikan suara, tetapi juga untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam politik, masyarakat dapat mendorong calon pemimpin untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kolaborasi antara berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, akan memperkuat upaya untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif.

Kegiatan seperti forum diskusi dan lokakarya yang melibatkan masyarakat, calon pemimpin, dan penyelenggara pemilu akan menjadi sarana penting untuk mendiskusikan isu-isu lokal dan mencari solusi bersama. Dengan cara ini, Pilkada Kota Makassar 2024 bukan hanya menjadi ajang pemilihan,

tetapi juga sebuah gerakan kolektif untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi demokrasi. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, masyarakat akan semakin kritis dan mampu menilai kinerja para pemimpin, sehingga menciptakan lingkungan di mana etika dan integritas menjadi norma yang dijunjung tinggi. Dengan semua elemen bekerja sama, diharapkan demokrasi lokal dapat berkembang menuju arah yang lebih baik, memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Selain forum diskusi dan lokakarya, penting juga untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penggunaan platform digital untuk mengadakan debat online atau sesi tanya jawab dengan calon pemimpin dapat memperluas jangkauan informasi dan memfasilitasi interaksi yang lebih langsung. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan harapan mereka secara real-time, serta mendapatkan respon yang cepat dari para kandidat. Inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami visi dan misi calon pemimpin. Dengan cara ini, Pilkada Kota Makassar 2024 dapat menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat demokrasi, membuatnya lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menggabungkan pendekatan tradisional dan inovatif, proses pemilihan dapat menjadi lebih dinamis dan menarik bagi generasi muda, yang sering kali menjadi kelompok yang apatis terhadap politik. Ketika semua elemen masyarakat terlibat dalam dialog terbuka dan konstruktif, diharapkan akan

tercipta kesadaran kolektif yang mendorong setiap individu untuk tidak hanya memilih, tetapi juga aktif berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi Kota Makassar.

Dengan menempatkan etika sebagai fondasi, transparansi sebagai mekanisme, dan pendidikan sebagai pendorong, maka demokrasi lokal tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang ke arah yang lebih sehat dan berkeadilan. Pilkada Kota Makassar 2024 adalah peluang untuk memulai pembenahan tersebut secara lebih serius dan kolaboratif.

Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil menjadi sangat krusial untuk mendorong perubahan yang diinginkan. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat dapat menjalankan fungsi sebagai pengawas dan penggerak dalam proses demokrasi. Misalnya, membentuk kelompok-kelompok advokasi yang fokus pada isu-isu lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, dapat memberikan suara bagi mereka yang terpinggirkan. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berkontribusi langsung dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat akan menjadikan proses demokrasi lebih partisipatif dan inklusif. Kegiatan seperti pembuatan petisi, kampanye kesadaran, dan penyelenggaraan acara komunitas dapat membantu menjembatani komunikasi antara pemilih dan calon pemimpin. Selain itu, proses ini juga dapat memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap demokrasi, sehingga setiap individu merasa memiliki

tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam menjaga dan mengembangkan sistem yang ada. Dengan langkah-langkah ini, Pilkada Kota Makassar 2024 dapat menjadi titik awal untuk membangun masa depan demokrasi yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua warga.

Dalam memperkuat keterlibatan masyarakat sipil, pendidikan politik yang efektif harus menjadi prioritas. Melalui program-program pendidikan yang fokus pada pemahaman hak-hak dan kewajiban warga negara, masyarakat akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses politik. Misalnya, mengadakan seminar dan workshop yang membahas mekanisme pemilu, cara mengawasi calon pemimpin, dan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis informasi dapat meningkatkan kesadaran politik.

Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan yang diusulkan dan berani menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan mengorganisir aksi kolektif juga sangat penting, terutama bagi generasi muda yang merupakan pengguna aktif platform digital. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan dapat diandalkan, mereka cenderung lebih percaya diri untuk terlibat dalam dialog konstruktif dengan pembuat kebijakan. Dengan cara ini, Pilkada Kota Makassar 2024 tidak hanya menjadi kesempatan untuk memilih pemimpin, tetapi juga momen untuk membangun budaya partisipasi yang kuat, di mana setiap warga merasa sebagai bagian integral dari proses demokrasi yang lebih luas.

Pilkada Kota Makassar 2024 merupakan peluang emas untuk merangkul semangat kolektif dalam membangun demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan memfasilitasi akses informasi dan pendidikan politik yang memadai, kita dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya paham akan hak-hak mereka, tetapi juga aktif dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan setiap individu, terutama generasi muda, sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diakui.

Dengan demikian, melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Mari kita gunakan momentum ini untuk menanamkan nilai-nilai etika dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan politik, sehingga setiap langkah menuju pemilu bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi juga momen berharga untuk memperkuat fondasi demokrasi yang adil dan berkeadilan bagi semua warga.

4.3.1 Budaya Politik Lokal yang Dominan Transaksional

Budaya politik transaksional telah menjadi ciri dominan dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Makassar. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, ditemukan bahwa politik uang bukan hanya praktik tersembunyi, melainkan sudah menjadi bagian dari “kebiasaan politik” yang ditoleransi, dan dalam beberapa kasus bahkan diharapkan. Ungkapan M3,

“Setiap kali ada Pilkada, politik uang itu pasti ada. Sudah kayak bagian yang nggak bisa dipisahkan dari pemilu. Malah, di beberapa tempat justru ditunggu-tunggu sama sebagian orang. Mereka merasa kalau momen Pilkada itu semacam 'musim panen', karena biasanya

bakal ada uang, sembako, atau barang-barang lain yang dibagikan.”
(Wawancara bersama NS, pada 14 Juli 2025)

menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat tidak lagi memandang praktik ini sebagai penyimpangan, melainkan bagian dari siklus demokrasi lokal.

Budaya politik transaksional seperti ini tumbuh dalam ruang di mana kesadaran politik masyarakat masih rendah dan kebutuhan ekonomi menjadi prioritas utama. Banyak warga yang lebih menilai calon berdasarkan kemampuan memberi insentif ketimbang rekam jejak atau kualitas program kerja. Hal ini selaras dengan konsep budaya politik parokial dan subyektif menurut Almond dan Verba, di mana masyarakat tidak merasa memiliki tanggung jawab aktif terhadap jalannya pemerintahan, tetapi menggantungkan keputusan politik pada elite.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Baik dari sisi pelaporan, penyidikan, maupun sanksi, semua masih menghadapi tantangan besar. Bawaslu Kota Makassar menyebutkan bahwa minimnya bukti dan rendahnya keberanian saksi menjadi hambatan dalam memproses laporan politik uang.

Kondisi ini menimbulkan dua akibat serius. Pertama, pelaku merasa tidak akan dihukum sehingga tidak ada efek jera. Kedua, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pengawas, dan pada akhirnya bersikap apatis.

Relasi patron-klien juga terlihat jelas, terutama dalam konteks di mana pemberian dari calon dianggap sebagai kewajiban. Ini membentuk relasi tidak setara antara pemilih dan kandidat, menggerus prinsip kedaulatan rakyat, dan menjadikan pemilih sebagai objek pasif dalam kontestasi politik. Transaksi suara mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, bukan hubungan egaliter dalam demokrasi.

Implikasi dari budaya ini sangat besar. Pertama, proses seleksi pemimpin menjadi bias karena tidak didasarkan pada kapasitas atau integritas. Kedua, pemimpin yang terpilih merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan janji politik, karena keberhasilan elektoralnya bukan karena penilaian rasional warga. Ketiga, budaya ini memperkuat korupsi politik, karena modal yang dikeluarkan saat kampanye dianggap perlu “dikembalikan” saat menjabat.

4.3.2 Distorsi Nilai Budaya Lokal

Dalam masyarakat Makassar, nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, solidaritas, dan loyalitas terhadap tokoh memiliki kedudukan tinggi dalam kehidupan sosial. Namun, dalam praktik politik kontemporer, nilai-nilai ini mengalami distorsi, di mana loyalitas terhadap calon dimanfaatkan sebagai alat untuk melegitimasi praktik politik uang. Pemberian dari calon kerap dimaknai sebagai bentuk perhatian atau sedekah, bukan suap.

Sebagaimana diungkapkan oleh M1,

“Saya tahu itu salah, tapi kalau programnya bisa membantu keluarga saya, ya bagaimana lagi. ” (Wawancara bersama NP, pada 14 Juli 2025)

Ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi sering mengalahkan pertimbangan moral. Distorsi nilai ini berakar pada pemahaman yang kabur antara bantuan sosial yang sah dan transaksi politik yang manipulatif. Dalam konteks ini, hubungan sosial berbasis nilai budaya dimobilisasi menjadi alat politisasi.

Budaya kekeluargaan yang seharusnya menjadi pondasi kohesi sosial malah dijadikan legitimasi oleh elite untuk mendistribusikan keuntungan secara selektif kepada pendukung, sehingga memperkuat polarisasi dan fragmentasi sosial. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya literasi politik, di mana masyarakat tidak memiliki bekal informasi yang memadai untuk membedakan antara politik berbasis etika dan politik pragmatis.

Disisi lain, ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi politik uang juga merupakan refleksi dari kelemahan struktural. Tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan politik, dan minimnya ruang dialog antara pemilih dan calon membuat warga merasa tidak memiliki pilihan. Walaupun menolak politik uang, mereka merasa tidak mampu melawan arus. Sebagaimana diungkapkan oleh M3,

“Punya (kekuatan menolak), tapi sulit. Karena kadang kita butuh uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.” (Wawancara bersama NS, pada 14 Juli 2025)

Ini menggambarkan ketegangan antara idealisme dan realitas, antara hak politik dan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, intervensi terhadap politik uang harus menysasar akar struktural dan bukan hanya pada gejala permukaan.

Selain itu, budaya sungkan dan rasa hormat yang tinggi terhadap tokoh juga menjadi penghalang dalam proses pelaporan pelanggaran. Banyak warga merasa tidak nyaman jika harus melaporkan seseorang yang memiliki posisi atau status sosial lebih tinggi, meskipun mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran politik uang. Ini menjadikan kontrol sosial dalam demokrasi menjadi tumpul.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana praktik budaya politik dan fenomena politik uang membentuk wajah demokrasi lokal dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2024. Melalui wawancara mendalam terhadap warga, serta pemangku kepentingan utama seperti KPU dan Bawaslu, peneliti menemukan bahwa politik uang tidak hanya hadir sebagai pelanggaran etika politik semata, tetapi telah bertransformasi menjadi budaya politik yang terinstitusionalisasi dalam sistem sosial-politik masyarakat lokal.

Pertama, budaya politik di Kota Makassar saat ini masih berada pada spektrum yang dominan bersifat patrimonial, pragmatis, dan transaksional. Budaya politik semacam ini cenderung melanggengkan praktik pertukaran antara suara dengan imbalan material, yang menjadi akar dari persoalan normalisasi politik uang. Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai secara terbuka mengakui bahwa mereka pernah ditawari uang, sembako, atau bantuan lain selama masa kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi menganggap politik uang sebagai sesuatu yang tabu atau melanggar nilai moral, melainkan sebagai sesuatu yang "biasa saja", "lumrah", bahkan dalam beberapa kasus dianggap sebagai bentuk "kepedulian" calon kepada rakyat.

Kedua, tingkat partisipasi politik yang tinggi tidak serta merta mencerminkan kualitas demokrasi yang sehat. Dalam konteks Pilkada Makassar, partisipasi pemilih dalam pemilu lebih sering dimotivasi oleh insentif jangka

pendek dibandingkan oleh kesadaran kritis terhadap pentingnya memilih calon berdasarkan integritas dan program kerja. Meskipun secara statistik angka partisipasi terlihat tinggi, secara kualitatif partisipasi ini cenderung bersifat pasif, seremonial, dan terkooptasi oleh kekuatan ekonomi dan relasi kuasa lokal. Artinya, demokrasi lokal masih beroperasi dalam kerangka prosedural, tanpa pijakan normatif yang kuat pada etika politik dan prinsip kesetaraan.

Ketiga, nilai-nilai budaya lokal dan struktur sosial-ekonomi masyarakat menjadi variabel kunci yang memengaruhi penerimaan terhadap politik uang. Praktik patron-klien yang terinternalisasi dalam hubungan sosial-politik membuat banyak warga merasa memiliki “hutang moral” kepada calon yang memberikan bantuan, bahkan sebelum mereka terpilih. Selain itu, tekanan ekonomi akibat kemiskinan struktural juga menjadi faktor pendorong masyarakat untuk menerima bantuan dari kandidat politik, meskipun secara sadar mereka mengetahui bahwa tindakan itu mencederai demokrasi. Dilema moral ini menciptakan kontradiksi antara kesadaran dan tindakan politik.

Keempat, penegakan hukum atas praktik politik uang masih belum optimal. Bawaslu secara institusional telah melakukan berbagai bentuk pengawasan dan edukasi, namun belum cukup efektif dalam menindak tegas pelaku politik uang. Banyak laporan yang tidak berlanjut karena kurangnya bukti atau ketakutan masyarakat untuk bersaksi. Sementara itu, KPU telah berusaha melakukan edukasi politik kepada masyarakat, namun masih menghadapi kendala besar dalam membongkar pandangan bahwa politik uang adalah sesuatu yang normal, bahkan “bermanfaat”.

Kelima, kemampuan masyarakat untuk menolak politik uang masih sangat dipengaruhi oleh tekanan lingkungan dan minimnya literasi politik. Meskipun terdapat segelintir individu yang bersikap kritis dan memilih berdasarkan integritas calon, suara mereka belum mampu membentuk arus perubahan yang signifikan. Dalam situasi ini, demokrasi lokal berjalan dalam kondisi "negosiasi etika", di mana prinsip dan nilai bersaing dengan kebutuhan praktis sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik uang dalam Pilkada Makassar tidak berdiri sendiri sebagai pelanggaran hukum atau etika, tetapi merupakan gejala dari sistem budaya politik yang belum matang dan struktur ekonomi-politik yang tidak adil. Tantangan demokrasi lokal bukan hanya berada pada tataran penegakan hukum, tetapi lebih dalam lagi: membenahi cara berpikir kolektif masyarakat, memperkuat nilai-nilai etika politik, serta menciptakan ruang partisipasi politik yang adil dan rasional.

5.2 Saran

Sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal dan peningkatan kualitas etika politik dalam Pilkada, berikut adalah beberapa saran yang diajukan berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini:

1. Perlu transformasi pendidikan politik yang berkelanjutan dan berbasis lokalitas. KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah perlu berkolaborasi dalam merancang kurikulum pendidikan politik yang disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat Makassar. Pendidikan ini tidak boleh hanya bersifat formal dan seremonial, tetapi harus menyentuh aspek

keseharian warga melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Edukasi yang dilakukan hanya menjelang pemilu tidak cukup untuk membangun kesadaran kritis masyarakat.

2. Peningkatan integritas dan kapasitas lembaga pengawas. Bawaslu perlu diperkuat baik secara kelembagaan maupun dalam sumber daya manusia. Penindakan terhadap pelaku politik uang harus lebih tegas, transparan, dan memiliki efek jera. Perlu juga dibangun sistem perlindungan saksi yang kuat, sehingga masyarakat merasa aman ketika ingin melaporkan pelanggaran. Keterlibatan Gakkumdu dalam proses hukum harus ditingkatkan agar tidak ada kesan bahwa pelanggaran terhadap etika pemilu hanya menjadi formalitas belaka.
3. Revitalisasi peran tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemuda dalam membangun etika politik. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh normatif yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika mereka menjadi teladan dan menyuarakan pentingnya pemilu yang jujur dan bersih, maka peluang untuk membentuk budaya politik yang etis akan lebih besar. Mereka dapat menjadi mitra strategis dalam menyuarakan narasi anti-politik uang di tengah masyarakat.
4. Reformasi sistem kampanye dan pendanaan politik. Salah satu akar persoalan politik uang adalah mahalnya biaya politik dan tidak transparannya sumber dana kampanye. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam pengaturan sistem kampanye, termasuk pembatasan pengeluaran kampanye dan pelaporan dana yang akuntabel. Kampanye

berbasis program harus didorong, dan kegiatan debat publik harus diperluas agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai calon secara objektif.

5. Pendekatan budaya sebagai strategi penanggulangan politik uang. Pemberantasan politik uang tidak cukup dengan pendekatan hukum dan administratif. Diperlukan pendekatan kultural yang mampu mengintervensi nilai dan norma masyarakat secara halus namun efektif. Misalnya, melalui seni, media lokal, kegiatan adat, hingga narasi keagamaan yang mendorong kesadaran moral dan kolektif terhadap nilai kejujuran dan keadilan dalam politik.
6. Penguatan partisipasi masyarakat sebagai subjek demokrasi. Masyarakat harus diposisikan sebagai pelaku utama demokrasi, bukan hanya objek yang ditargetkan dalam kampanye. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan forum warga, musyawarah kelurahan, dan media komunikasi komunitas yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi secara aktif mengenai calon pemimpin dan isu-isu lokal. Ketika masyarakat merasa memiliki ruang untuk berpartisipasi, maka ketergantungan terhadap imbalan materi akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>
- Aliano, Y. A., Welan, Y. A. J., Lau, S., & Arianto, J. (2023). Analisis Kritis Etika Politik Kasih Tinjauan Fratelli Tutti 154 Perang Melawan Politik Individualisme. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(4), 427–441. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya>
- Almond, G. A., & Verba, S. (1965). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. *A Century in Books: Princeton University Press 1905–2005*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.2307/2391036>
- Anwar, H., & Boediningsih, W. (2024). Kebijakan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Menangani Normalisasi Politik Uang Pada Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 1–16.
- Asmarani, A. (2021). Etika Politik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/2nckd>
- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa.

Jurnal MODERAT, 6(3), 591–605.

Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>

Faqi, A. F., Amaliyah, A., Iskandar, I., & Munandar, M. A. (2023). Integritas : Jurnal Antikorupsi Student perceptions as beginner voters against the normalization of money politics in general elections. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 17–30.

Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>

Fitriyah, F. (2012). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5–14. www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada.pdf,

Gafuri, A. (2023). Peran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membendung Praktek Politik Uang Di Pemilu Dan Pemilihan. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.62815/darululum.v14i1.123>

Hadi, D. A., & Hidayat, F. S. (2019). Relationship between Regional Head Election Connectivity with Corruption Cultural Behavior in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 47–64. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703>

Hamdi, M. R., Adnan, I., Syarifuddin, S., & Hamroni, H. (2022). Dinamika

- Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 51–65. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.99>
- Haryatmoko, J. (2003). *Etika politik dan kekuasaan*. Kanisius.
- Hendy Juni Ar Rasyid, Hariman Juni Ar Rahman, Ahmad Fatihul Azzam, Bantar Febrian Sabila, & Denny Oktavina Radianto. (2023). Menjelajahi Etika: Tinjauan Literatur Terbaru tentang Prinsip-prinsip Etika, Konflik Moral, dan Tantangan dalam Kehidupan Kontemporer. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 229–237. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1183>
- Ilona Magda Dwi, P., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., Nuriyah, S., & Fauzi, A. M. (2020). Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Politics And Traditions: Money Politics In Village Head Selection Maurelia Vidiara Auliavia 4 4 , Sinta Nuriyah 5 5 , Agus Mahfud Fauzi 6⁶. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72-81.
- John W. Creswell. (2003). *RESEARCH DESIGN and Mixed Methods Quantitative. Qualitative, Approaches*. <https://doi.org/10.7591/9781501721144-016>
- Kodi, D. (2018). Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia. *Politika*, 5, 8.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2019). Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3), 1–9.
- Lati praja delmana. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–20. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>

- Lestari, S. I., & Haryono. (2022). Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 120–125.
- M.Tegar Junindri, Gusliana HB, M. A. R. (2024). Pengaturan Electronic Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember 2024*, 10 (24.2), 773-781, 10, 773–781.
- Mardiah, F., & Ilham Zitri. (2023). Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 78–92. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.222>
- Munadi, M. (2023). Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6056>
- Prasetyaningrum, G., Finda Nurmawanti, & Fallya Azahra. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Sistem Informasi: Moral, Isu Sosial Dan Etika Masyarakat (Literature Review Sim). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 520–529. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1115>
- Pratama, R. A., & Wahyudi, D. (2021). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 152–175. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>
- Purnama, T. Y., Sigit Sapto Nugroho, Subadi, & Mudji Rahardjo. (2023).

- Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. *Jurnal Daya-Mas*, 8(1), 13–19. <https://doi.org/10.33319/dymas.v8i1.103>
- Ridhuan, S. (2023). Transformasi Pendidikan Politik Mencegah Politik Uang pada Pemilu Pemilihan Langsung Legislatif dan Eksekutif. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 14(2), 156–167. <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1601>
- Salma, S. M., & Muslim, J. (2025). *Partisipasi Politik Masyarakat Purwakarta Pada Pilkada 2024 dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pemilu*. 50, 190–198.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3668>
- Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 215–222. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1369>
- Sucitra, I. D., Pratiknjo, M. H., & Kawung, E. J. (2024). Fenomena Budaya Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2022-2028 Di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. *Indah My See Silalahi, Maringan Panjaitan, L. Primawati Degodona*, 10(3), 67–68.

- Hamdi, M. R., Adnan, I., Syarifuddin, S., & Hamroni, H. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 51–65. <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.99>
- John W. Creswell. (2003). *RESEARCH DESIGN and Mixed Methods Quantitative. Qualitative, Approaches*. <https://doi.org/10.7591/9781501721144-016>
- Sinaga, P. (2018). PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KONSTRUKSI... (Parbuntian Sinaga). *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329–346. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1576>



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Bawaslu:

1. Pengawasan dan Penindakan

- Se jauh mana BAWASLU memantau pelanggaran terkait etika politik dalam Pilkada Kota Makassar?
- Apakah BAWASLU memiliki indikator khusus dalam menilai pelanggaran etika politik oleh peserta pemilu?
- Bagaimana BAWASLU menangani dugaan praktik politik uang selama masa kampanye hingga pemungutan suara?

2. Normalisasi Politik Uang

- Berdasarkan pengawasan BAWASLU, apakah politik uang di Kota Makassar sudah dianggap wajar oleh masyarakat?
- Apa bentuk politik uang yang paling sering ditemukan dan bagaimana cara pelaksanaannya?
- Apakah masyarakat bersedia melapor ketika melihat praktik politik uang? Jika tidak, apa alasannya?

3. Strategi dan Efektivitas Penanganan

- Apa strategi BAWASLU dalam mencegah dan menindak pelanggaran politik uang?
- Apakah sudah ada kasus politik uang yang berhasil ditangani secara hukum di Pilkada terakhir?
- Bagaimana efektivitas kerja sama antara BAWASLU, kepolisian, dan kejaksaan dalam menindak pelanggaran?

4. Rekomendasi

- Apa rekomendasi BAWASLU untuk menekan praktik politik uang dan meningkatkan integritas pilkada di masa mendatang?
- Apa pandangan BAWASLU mengenai peran etika politik dalam membangun demokrasi lokal yang bersih?

KPU:

1. Etika Politik dalam Penyelenggaraan Pilkada

- Bagaimana KPU Kota Makassar memaknai etika politik dalam konteks pelaksanaan pilkada?
- Apakah KPU memiliki pedoman atau standar etika tertentu yang wajib diikuti oleh pasangan calon?
- Sejauh mana KPU memantau dan menilai perilaku etis dari peserta Pilkada?

2. Pendidikan Politik dan Pencegahan Politik Uang

- Apa saja program yang telah dilakukan KPU Kota Makassar dalam meningkatkan kesadaran etika politik di kalangan pemilih?
- Bagaimana KPU mengedukasi masyarakat untuk menolak praktik politik uang?
- Menurut Anda, apakah politik uang sudah menjadi sesuatu yang "normal" atau diterima oleh masyarakat di Kota Makassar?

3. Tantangan dan Evaluasi


- Apa tantangan terbesar KPU dalam menegakkan nilai-nilai etika politik dan mencegah politik uang?
-

- Apakah ada evaluasi atau pembelajaran dari pilkada sebelumnya terkait maraknya politik uang?
- Apa rekomendasi dari KPU untuk mengembalikan integritas demokrasi lokal di tengah praktik politik uang?

Masyarakat:

1. Apakah Anda pernah ditawari uang, sembako, atau bentuk bantuan lainnya selama masa kampanye PILKADA?
2. Apakah anda pernah dikucilkan akibat menolak politik uang?
3. Apakah Anda melihat politik uang sebagai sesuatu yang wajar atau justru merusak demokrasi?
4. Menurut Anda, mengapa politik uang masih terjadi di Makassar?
5. Jika ada calon yang Anda sukai tetapi diketahui terlibat politik uang, apakah Anda tetap akan memilihnya? Mengapa?
6. Apakah Anda merasa bahwa praktik politik uang sudah menjadi "hal biasa" dalam setiap PILKADA?
7. Apakah menurut Anda hukuman atau sanksi terhadap politik uang selama ini sudah cukup tegas?
8. Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan langsung praktik politik uang selama masa kampanye Pilkada Kota Makassar? Jika iya, bagaimana tanggapan Anda terhadap hal tersebut?
9. Apakah Anda merasa memiliki kekuatan sebagai pemilih untuk menolak politik uang dan memilih berdasarkan program kerja calon? Mengapa atau mengapa tidak?

Lampiran 2: Surat izin dari kampus

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unimuh.ac.id

Nomor : 6674/05/C.4-VIII/IV/1446/2025
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 April 2025 M
14 Syawal 1446

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0351/FSP/A.5-VIII/IV/1446 H/2025 M tanggal 9 April 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ASYRAFF ABDIELLAH
No. Stambuk : 10564 1103821
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa
Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


"ETIKA POLITIK DAN NORMALISASI POLITIK UANG DALAM PILKADA KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 April 2025 s/d 14 Juni 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM.1127761

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3: Surat izin dari PTSP Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 7309/S.01/PTSP/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
1. Kepala Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Makassar
2. Kepala Kantor KPU kota makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6674/05/C.4-VIII/IV/1446/2025 tanggal 12 April 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ASYRAFF ABDIELLAH
Nomor Pokok : 105641103821
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ETIKA POLITIK DAN NORMALISASI POLITIK UANG DALAM PILKADA KOTA MAKASSAR 2024 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 14 April s/d 14 Mei 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 4: Dokumentasi penelitian



Gambar 1. Wawancara bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum



Gambar 2. Wawancara bersama ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar



Gambar 3. Wawancara bersama masyarakat kota Makassar (M1,M2, dan M3)




Bab I Muhammad Asyraf Abdiellah Adnan 105641103821

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Bab II Muhammad Asyraff Abdiellah Adnan 105641103821

ORIGINALITY REPORT

4%	2%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dosensosologi.com Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%

Bab III Muhammad Asyraf Abdillah Adnan 105641103821

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

nurmuhriantihamrih.blogspot.com

Internet Source

2%

2

ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id

Internet Source

2%

3

rama.unimal.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

2%



Dipindai dengan CamScanner

Bab IV Muhammad Asyraff Abdiellah Adnan 105641103821

ORIGINALITY REPORT

1 %	1 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.wikipedia.org	1 %
	Internet Source	

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches 1 %



Bab V Muhammad Asyraff Abdiellah Adnan 105641103821

ORIGINALITY REPORT

1 %	1 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.upj.ac.id	1 %
	Internet Source	

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 1 %

Exclude bibliography

Off

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Asyraff Abdiellah, selaku peneliti lahir di Makassar pada 05 Agustus 2003 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bpk Adnan Ma'ruf dan Ibu Hanna Salna. Saat ini, peneliti berdomisili di Makassar, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti menempuh pendidikan di SD Inpres Perumnas Antang II, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 23 Makassar, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Makassar. Selanjutnya pada tahun 2021 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program studi Ilmu Pemerintahan. Selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil program studi Ilmu Pemerintahan dalam kelas internasional (Bilingual Class). Pada tahun 2025 peneliti berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Etika Politik Dan Fenomena Normalisasi Politik Uang Dalam Pilkada Di Kota Makassar”